



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
JANUARI 2023

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682

E-mail : polpp@jogjakota.go.id Website : www.polpp.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kinerja strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di tahun perencanaan selanjutnya dan menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, yang salah satu komponen dari penilaian dapat dilihat di dalam LKIP OPD. LKIP menjadi indikator penilaian komponen manajemen kinerja di dalam SAKIP dengan bobot komposit penilaian sebesar 15 % dari keseluruhan bobot nilai komponen SAKIP. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta,

Plt. KEPALA



DISLEMBANGKAN BERKAS, S.P.P., M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	97,65%	97,72%	100,08%

Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,08% diperoleh dari realisasi 97,72% terhadap target 97,65%. Realisasi sebesar 97,72% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP , dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas SDM Pol PP adalah $20\% \times 97,09\% = 19,42\%$
- Komposit realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah $20\% \times 91,53\% = 18,30\%$

Total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2022 adalah **97,72%**

Hambatan pencapaian tujuan dan sasaran.

- a. banyaknya peraturan daerah yang harus dikawal dan perlu ditegakkan tidak sebanding dengan jumlah SDM ideal petugas Pol PP sehingga menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya
- b. Keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat), sebagai contoh maraknya isu kenakalan remaja di jalanan merupakan masalah yang kompleks dipengaruhi dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat
- c. Terkadang terdapat ketentuan di dalam peraturan yang membatasi ruang gerak ketugasan Satpol PP dalam melaksanakan optimalisasi penegakan perda. Sebagai contoh adalah ketentuan pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame yang mengatur bahwa penyelenggaraan reklame yang belum berizin, harus menyesuaikan ketentuan peraturan perda yang baru dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah. Hal tersebut berpotensi menyebabkan celah pelanggaran dalam kurun waktu penyesuaian tersebut.
- d. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidental, kondisional, dan dinamisasi

keadaan serta peraturan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan

- e. Belum terdapat forum antar OPD untuk melakukan dukungan berkelanjutan pada kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib dalam mewujudkan Komitmen Panca Tertib berdasarkan tupoksi OPD teknis
- f. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan perda dan perkada
- g. Kurangnya pelatihan teknis terkait kegiatan intelijen/ deteksi dan cegah dini untuk petugas pengamanan tertutup dan pemantauan dalam rangka pencegahan potensi konflik dan pengendalian gangguan tibumtranmas

Langkah-langkah pemecahan permasalahan :

- a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal melalui Forkompimda dalam mengurangi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran perda dan perkada
- b. Intensifikasi koordinasi dengan OPD terkait melalui pembentukan tim teknis dalam upaya mengawal penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta
- c. Peningkatan profesionalisme petugas dalam jabatan fungsional Pol PP melalui kegiatan pengembangan kapasitas SDM baik secara fisik maupun pengetahuan pendukung ketugasan penegakan perda
- d. mengoptimalkan peran petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Pol PP di wilayah Kemantren
- e. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif melalui Gerakan Kampung Panca Tertib dan *Pantib for School* yang sejalan dengan strategi penegakan perda baik secara yustisi dan non yustisi sehingga tercapai pemantapan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang didukung sinergitas institusi penegak peraturan perundang-undangan dengan berbasis integrasi sistem informasi manajemen penegakan perda.
- f. melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk mendapatkan dukungan dalam mewujudkan komitmen panca tertib. Contoh : Koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui kegiatan edukasi sanitasi berbasis lingkungan dan berbasis rumah tangga dan dengan DLH untuk menghidupkan bank sampah dalam rangka mewujudkan Komitmen Tertib Lingkungan; Dinas Perhubungan terkait Tertib Damija; DPMPSTP terkait Tertib Usaha

- g. Pengusulan diklat teknis intelijen kepada OPD pengampu pengembangan kapasitas SDM pegawai
- h. Melaksanakan patroli penegakan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak dan membentuk Satgas Anti Kriminal Jalanan Satpol PP bersama dengan Kepolisian.

Yogyakarta,

Plt. KEPALA

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name and title of the official.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	9
1.6 Keuangan	12
1.7 Sistematika LKIP	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.1.3 Strategi, Program, dan Kegiatan	21
2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	26
2.3.1 Alokasi Anggaran Belanja Satpol PP Kota Yogyakarta	26
2.3.2 Alokasi Anggaran Belanja Satpol PP Kota Yogyakarta Per Sasaran Program	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	29
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	42
3.3.1 Capaian Sasaran Satpol PP DIY	42
3.3.2 Capaian Sasaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri	43
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi	49
3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran	55
3.7. Inovasi	56
3.8. Kolaborasi Lintas Sektor	58

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	59
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Pohon Kinerja Satpol PP
- Lampiran 3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021
- Lampiran 7. Penghargaan yang Diterima
- Lampiran 8. Data Kampung Panca Tertib
- Lampiran 9. Data Pantib for School
- Lampiran 10. Data Petugas Linmas
- Lampiran 11. Data Penegakan Perda dan Perwal

Daftar Tabel

- Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Ideal Sarpras Tahun 2022 Satpol PP Kota Yogyakarta
- Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
- Tabel 2.2 Indikator Tujuan Satpol PP Kota Yogyakarta
- Tabel 2.3 Sasaran Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta Reviu
- Tabel 2.4 Strategi, Program dan Kegiatan
- Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2022
- Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Program Satpol PP Eselon III Tahun 2022
- Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022
- Tabel 3.3 Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan
- Tabel 3.4 Rumusan Indikator Program dan Formulasi Perhitungan
- Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2022
- Tabel 3.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya
- Tabel 3.7 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir Renstra
- Tabel 3.8 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri Bidang Administrasi
Kewilayahan Tahun 2020-2024

Tabel 3.10 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Non Gaji Dan Tunjangan per
Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2022

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi

Daftar Gambar



Gambar 1.1 Grafik Data Pelanggaran Perda

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.5 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Gambar 1.6 Alokasi Anggaran berdasarkan Program OPD

Gambar 2.1 Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Gambar 2.2 Anggaran Belanja Operasi Non Gaji dan Tunjangan per Sasaran Program

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2022 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud :
 - a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Walikota Yogyakarta serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
- d. Sebagai salah satu komponen bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 adalah : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022.

- a. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
- b. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar serta profesional di Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Seksi Penyidikan
 - b. Seksi Pengendalian Operasional
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Seksi Pengamanan
 - b. Seksi Deteksi dan Cegah Dini
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM
 - a. Seksi Pembinaan SDM
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Linmas
 - b. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Satpol PP dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Satpol PP;
4. pengoordinasian penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satpol PP;
7. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
8. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
9. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
10. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Satpol PP;
11. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
12. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
13. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Satpol PP;
14. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan

dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.


Dalam kaitannya dengan isu strategis, masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan menjadi hal yang mendasar sebagai unsur pendukung terwujudnya keberhasilan pencapaian sasaran pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta mendukung masa *recovery* dampak pandemi covid-19, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan serta sinergitas semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Isu strategis yang menjadi tantangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi pelanggaran. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2021, jumlah pelanggaran perda Kota Yogyakarta mengalami kenaikan kembali dengan jumlah 4187 pelanggaran. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 angka kasus warga

masyarakat Kota Yogyakarta positif Covid19 mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap kebijakan pelanggaran PPKM dari pemerintah sehingga kegiatan masyarakat kembali menuju kepada tatanan normal yang pada akhirnya secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran perda. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan dapat dikatakan signifikan dari tahun 2016, dan juga jumlah pelanggaran perda tersebut menunjukkan trend positif dari target pelanggaran perda pada tahun 2021, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (*zero ground*) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Ditambah dinamisasi peraturan dan semakin bertambahnya jumlah Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda harus terus dipertahankan dan dioptimalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggar sehingga akan efektif mengurangi angka pelanggaran perda Kota Yogyakarta.

Gambar 1.1 Grafik Data Pelanggaran Perda




Berdasarkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022, isu strategis dan perencanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2022 masih menerapkan strategi penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah baik secara preemtif, preventif maupun represif yustisi dan non yustisi. Selain tingkat pelanggaran perda Kota Yogyakarta yang masih tinggi, terdapat isu lain yang harus menjadi perhatian prioritas Satpol PP melalui dukungan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Adanya fenomena kejahatan remaja di jalanan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satpol PP dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat. Tentunya upaya penanggulangan fenomena kejahatan remaja di jalanan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP saja, melainkan juga harus terdapat sinergi dari instansi lintas sektor urusan dan seluruh pemangku kepentingan, mengingat penyebab terjadinya kejahatan remaja tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang sangat kompleks.

1.4 Keadaan Pegawai

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2022 di luar tenaga alih daya (outsourcing) sejumlah 241 pegawai yang terdiri dari 150 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Pegawai PPPK, dan 90 Jasa Tenaga Teknis Orang Perseorangan dengan perincian sebagai berikut :


1. Menurut Golongan
 - a. Golongan I : 1 orang
 - b. Golongan II : 106 orang
 - c. Golongan III : 37 orang
 - d. Golongan IV : 6 orang



Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

2. Menurut Pendidikan


- a. S2 : 6 orang
- b. S1 : 26 orang
- c. Diploma : 24 orang
- d. SLTA : 85 orang
- e. SLTP : 8 orang
- f. SD : 1 orang



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan

3. Menurut Jenis Kelamin

- a. Laki-laki : 130 orang
- b. Perempuan : 21 orang



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jenis Kelamin

4. Tenaga Bantuan : 67 orang (Laki-laki 54 orang; Perempuan 13 orang)
5. Tenaga Teknis : 23 orang (Laki-laki 15 orang; Perempuan 8 orang)

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta terletak di Komplek Balaikota Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta dengan luas bangunan 1205 m² dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yustisi dan non yustisi seluas 1301 m². Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP didukung dengan persediaan sarana dan prasarana (ATK, perlengkapan dan peralatan kerja, serta prasarana pada umumnya termasuk alat kerja pendukung kendaraan operasional). Berdasarkan Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satpol PP, Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Sarana dan prasarana minimal yang harus terpenuhi oleh Satpol PP meliputi :

- a. Gedung kantor, terdiri atas :
 - ruang kerja pimpinan dan staf;
 - ruang pos jaga;
 - ruang rapat;
 - ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;

- ruang penyimpanan barang/gudang;
 - ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - ruang sidang majelis kode etik;
 - tempat apel/upacara; dan
 - halaman parkir.
- b. Kendaraan operasional, terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain, dan dapat diberikan tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.
- c. Perlengkapan operasional, terdiri atas pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.

Tabel 1.1

**Perbandingan Jumlah Ideal Sarpras Tahun 2022
Satpol PP Kota Yogyakarta**


No	Sarpras Minimal sesuai Permendagri No 17 Tahun 2019	Sarpras Satpol PP Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)
1.	Gedung kantor	
a.	ruang kerja pimpinan dan staf;	Terdapat ruang kerja pimpinan dan staf meskipun belum memenuhi standar luasan dengan jumlah staf
b.	ruang pos jaga;	Terdapat pos jaga meliputi pos jaga di kantor, baik Kantor Satpol PP maupun Kantor Pemerintah Kota di akses pintu masuk dan keluar; terdapat juga posko portabel sebagai pos jaga bergerak di wilayah
c.	ruang rapat;	Terdapat 1 ruang rapat
d.	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	Terdapat ruang pengaduan dan penyidikan pelanggaran perda
e.	ruang penyimpanan barang/gudang;	Terdapat gudang penyimpanan barang bukti pelanggaran perda
f.	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	Terdapat ruang seksi penyidikan (PPNS) menjadi satu ruangan sekretariat PPNS

g.	ruang sidang majelis kode etik;	Menjadi satu dengan ruang rapat
h.	tempat apel/upacara; dan	Terdapat tempat apel
i.	halaman parkir.	Terdapat halaman parkir meskipun dari segi kapasitas masih belum ideal dibandingkan dengan volume kendaraan yang ada
2.	Kendaraan operasional , terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain, dan dapat diberikan tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda enam : 2 unit (Truk Dalmas dan truk besar) - Kendaraan roda empat : 18 unit (1 kendaraan dinas Kasat, 17 kendaraan operasional (termasuk 16 minibus, dan 1 double cabin) - Sepeda motor : 45 unit (8 motor untuk keperluan pengamanan dan pengawalan yang dilengkapi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP; 37 untuk patroli penegakan perda)
3.	Perlengkapan operasional, antara lain :	
	a. Perorangan, terdiri atas pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.	Pakaian Dinas terdiri atas Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan I dan II, Pakaian Dinas Khusus Satgas I dan II, PDU, telah dicukupi secara bertahap; sarpras yang lain seperti jaket, rompi, senter, ransel, dan masker telah tercukupi; tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, ferplas, sleeping bag belum tersedia karena menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan
	b. Beregu/ Patroli, terdiri atas HT, Tali carmantel, Sarung Tangan Tahan Panas, gergaji mesin, pistol, helm, megaphone, body harness, kacamata pelindung	HT (40 unit); Tali carmantel (2 buah untuk kebencanaan), Sarung Tangan Tahan Panas (5 buah untuk kebencanaan), gergaji mesin (3 buah untuk kebencanaan), pistol, helm tidak ada, megaphone (6 buah untuk kegiatan patroli), body harness (2 buah untukkebencanaan), kacamata pelindung (10 buah untuk kebencanaan dan penegakan perda

	c. Penegakan Perda dan Perkada, terdiri atas galah stainless steel, tang, alat pemotong rantai, dongkrak buaya, gerinda listrik, rantai besi segel, gembok, thermogun	galah stainless steel (12 buah), tang, alat pemotong rantai (2 buah), dongkrak buaya (2 buah), gerinda listrik (1 unit), rantai besi segel (20 buah), gembok (20 buah), thermogun (5 buah)
--	---	--

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan juga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Pada tahun anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp38.099.858.598,00 dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp16.741.072.000,00 dan belanja operasional selain gaji dan tunjangan sebesar Rp21.358.786.598,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum maupun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran belanja operasi tersebut sebagai unsur pendukung pada 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan .



Gambar 1. 5 Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana



Gambar 1. 6 Alokasi Anggaran berdasarkan Program OPD

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satpol PP, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada Tahun 2022, Satpol PP Kota Yogyakarta telah memasuki masa akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 sekaligus beriringan dengan berakhirnya masa periode RPJMD Kota Yogyakarta. Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Satpol PP Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (Tahun 2012-2017). RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Satpol PP Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Dalam perkembangannya, pada tahun 2022 terdapat reviu pada sasaran program seluruh OPD Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, terdapat perubahan angka pada target indikator kinerja program Satpol PP untuk tahun 2022, meskipun tidak ada perubahan terkait nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator sasaran serta formulasi atau rumusan penghitungan targetnya.

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat

	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan visi dan misi Walikota Yogyakarta seperti yang tertuang di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni **“Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta”** dengan tujuan **“Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.”** Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah **“Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun”** dengan indikator capaian sasaran yakni Jumlah Pelanggaran Perda.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun anggaran adalah **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.**

Tabel 2.2 Indikator Tujuan Satpol PP Kota Yogyakarta

Tujuan dan Sasaran	Uraian Indikator	Target 2022	
		Sebelum revisi	Setelah revisi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,67%	97,65%

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah **Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Meningkat.**

Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** diperoleh dari akumulasi komposit realisasi kinerja dari indikator kinerja program-program yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran antara lain indikator Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Program perlindungan masyarakat, Program Penegakan peraturan perundang-undangan, Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja sasaran dan program Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2022, terdapat perubahan target sasaran pada Indikator Program Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan Program Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan), dalam kaitannya dengan formulasi penghitungan indikatornya.

Dalam indikator sasaran Program Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dan Program Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) terdapat perubahan pada target menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis pada tahun sebelumnya yang telah melampaui target akhir periode RPJMD 2017-2022. Penentuan target sasaran renstra tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Meskipun terdapat perbedaan target kinerja sasaran renstra Satpol PP antara yang terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan, hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena revidi target di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah melebihi nilai target di dalam Perwal Perubahan renstra. Target Perubahan RKPD tersebut juga yang menjadi dasar penentuan target di dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2 Satpol PP. Adapun perubahan Target kinerja untuk indikator sasaran dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Revidi Sasaran Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR	REALISASI SASARAN (%)					TARGET SASARAN TAHUN 2022 (%)	
			2017	2018	2019	2020	2021	Sebelum Revidi (Perwal Perubahan kelima Renstra)	Setelah Revidi (Perwal Perubahan RKPD Tahun 2022)
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%	74,74	80,10	86,85	84,18	94,73	96,67	97,65

		persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%							
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat							

Indikator Kinerja Sasaran Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum :

- a. Persentase (%) Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) merupakan indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, target kinerja diperoleh dari Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%.

Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda dan perkara secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda dan perkara

- b. Persentase (%) Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Sumber Data : hasil operasi pengamanan baik terbuka maupun tertutup, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi gangguan ketenteraman dan ketertiban, laporan dari wilayah.

- c. Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Pol PP merupakan indikator kinerja Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Target kinerja diperoleh dari jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan

perundang-undangan dikali 100%, dengan komposit nilai 50%, ditambah persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah persentase realisasi target anggota yang lulus samapta, dengan nilai komposit masing-masing adalah 25%.

Sumber Data : Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil dari tes pemahaman perda, hasil tes kesamaptaan pegawai satpol PP

d. Persentase (%) Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat merupakan indikator kinerja Program perlindungan masyarakat. Cara pengukuran : Penjumlahan realisasi komposit dari :

- 1) jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas dibagi jumlah kampung di Kota Yk dengan bobot komposit 50%
- 2) (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20 %) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk dibagi Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %)
- 3) (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20%) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dibagi Target penumbuhan sekolah panca tertib dikali 100% dengan bobot komposit 5%)

Sumber Data : SIM Linmas, Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) dan Sekolah Panca Tertib (*Pantib for School*), Data BPS.

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

2. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas

Tabel 2.4 Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	2		3	4
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan perlindungan kepada masyarakat Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM Penegakan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sekurang-

kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP. Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan reviu pada tahun 2021 dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 350 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	(1) Hasil operasi penegakan Perda dan Perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat. (2) Jumlah penanganan event; pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (3) Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan yang lulus kesamaptaan. (4) Jumlah kampung yang memiliki anggota linmas, pembentukan dan penumbuhan kampung dan sekolah panca tertib.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Aksi, IKU, dan anggaran atau DPA.

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, terdapat pemutakhiran dan perubahan kodefikasi pada nomenklatur program kinerja pendukung sasaran pada Satpol PP sebagai OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dari program sebelumnya terdiri dari 4 program menjadi 1 Program Utama yakni Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Meskipun terdapat perubahan nomenklatur program, indikator kinerja program tidak mengalami perubahan dan masih relevan digunakan sebagai tolak ukur capaian kinerja sasaran strategis. Dalam perkembangannya terdapat penyesuaian program dan kegiatan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara substansi, program dan kegiatan Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, tidak terdapat perbedaan dari kedua peraturan kepmendagri tersebut.

Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala OPD setingkat Eselon 2 sebagai pengampu sasaran strategis OPD dan Kepala Bidang setingkat eselon 3 sebagai pengampu sasaran program. Di tahun 2022 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena terdapat dinamisasi kebijakan dan kegiatan sehingga perlu

dilakukan perubahan baik dari segi target kinerja dan kebutuhan pagu anggaran Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (%)	
				Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	96,67 %	97,65%

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Program Eselon III Tahun 2022


PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (ESELON III) TAHUN 2022				
SASARAN PROGRAM RPJMD 2017-2022	PENYANDINGAN PROGRAM KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
			Murni	Perubahan
Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%	100%
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	97,74%	100%

Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100%	100%
Perlindungan Masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	88,24%	88,24%

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

2.3.1 Alokasi Anggaran Belanja Satpol PP Kota Yogyakarta


Pada Tahun Anggaran 2022 Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp35.170.815.589,00 dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp16.928.276.000,00 dan belanja operasional non gaji dan tunjangan sebesar Rp18.242.539.589,00. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Pada tahun anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp38.099.858.598,00 dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp16.741.072.000,00 dan belanja operasional selain gaji dan tunjangan sebesar Rp21.358.786.598,00.



Gambar 2.1 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

2.3.2 Alokasi Anggaran Belanja Satpol PP Kota Yogyakarta

Anggaran Belanja Operasi Non gaji dan tunjangan Tahun 2022 Satpol PP Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sekaligus juga merupakan pendukung Program Utama Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sejumlah Rp19.497.125.363,00 atau 91,28% dari alokasi anggaran belanja operasi non gaji dan tunjangan sejumlah Rp21.358.786598,00



Gambar 2.2

Anggaran Belanja Operasi Non Gaji dan Tunjangan per Sasaran Program

Pendukung Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari Kegiatan :

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp10.736.232.851,00 (55,07%)
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sejumlah Rp8.753.912.512,00 (44,90%)
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sejumlah Rp6.980.000,00; (0,04%)

Target sasaran strategis tersebut di atas didukung oleh Belanja Anggaran pada Program Internal (pendukung) yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan besaran anggaran Rp1.861.661.235,00 atau

8,72% dari total anggaran belanja operasi Non Gaji dan Tunjangan, terdiri dari Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp32.009.132,00 (1,72%)
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp1.147.000,00 (0,06%)
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp668.883.503,00 (35,93%)
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran Rp210.368.000,00 (11,30%)
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran Rp949.253.600,00 (50,99%)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Satpol PP Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satpol PP Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	97,65 %	97,72 %	100.08 %

Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,08% diperoleh dari realisasi 97,72% terhadap target 97,65%. Realisasi sebesar 97,72% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah $30\% \times 100\% = 30\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas SDM Pol PP adalah $20\% \times 97,09\% = 19,42\%$
- Komposit realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah $20\% \times 91,53\% = 18,30\%$

Total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2022 adalah **97,72%**

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Satpol PP Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Tolok ukur capaian sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat diukur dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Memperhatikan tabel tersebut di atas, formulasi perhitungan realisasi sasaran dengan Indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperoleh dari hasil penjumlahan komposit realisasi kinerja program Satpol PP. Penjelasan hubungan program, indikator program dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4
Rumusan Indikator Program dan Formulasi Perhitungan**

NO	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program
1	2	3	4
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%
		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%

		<p>Persentase peningkatan kapasitas Pol PP</p>	<p>(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (jumlah komposit dari 25% dikali persentase realisasi anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi anggota yang lulus samapta)</p>
		<p>Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat</p>	<p>Penjumlahan realisasi komposit dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas dibagi jumlah kampung di Kota Yk dengan bobot komposit 50% 2) (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20 %) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk dibagi Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 % 3) (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20%) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dibagi Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5%

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2022

Program					
Sasaran Program RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengaturan Peraturan Perundang- undangan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100%	100%	100%
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%
Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang- undangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100%	97,09%	97,09%
Perlindungan Masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	88,24%	91,53%	103,73%

Capaian kinerja untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Indikator Program 1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)**

Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 99,61 % didapat dari perhitungan pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta) yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100%, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

<p>(%) Penegakan K3 : $\frac{4146}{4146} \times 100\% = 100\%$</p>

Realisasi 100% didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 4146 pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta dari 4146 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 4146 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 3979 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 167 pelanggaran. Jumlah pelanggaran secara non yustisi dibagi menjadi 2 pelanggaran yakni pelanggaran terhadap Perda Kota Yogyakarta sejumlah 3648 pelanggaran dan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta, diantaranya Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta sejumlah 191 pelanggaran, Perwal Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak sejumlah 32 pelanggaran, dan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik sejumlah 108 pelanggaran. Data Penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta Tahun 2022 terlampir.

b. Indikator Program 2. Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 100%. Realisasi sebesar 100 % didapat dari perhitungan jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta.

$$\text{Rumus} = \frac{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas yang dapat dikendalikan}}{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas di Kota Yogyakarta}} \times 100\%$$

$$(\%) \text{ pengendalian gangguan tibumtranmas : } \frac{160}{160} \times 100\% = 100\%$$

Data Potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 160 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan *event* di Kota Yogyakarta, penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, serta laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Dari sejumlah potensi gangguan tersebut dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kegiatannya.

c. Indikator Program 3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Capaian indikator kinerja sebesar 97,09% diperoleh dari target 100% yang terealisasi 97,09%. Realisasi tersebut merupakan rata-rata realisasi indikator program dari kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Pol PP yang masing-masing mempunyai bobot komposit 50 %.

- 1) Realisasi kinerja Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 100% dari target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian 100 %. Rumusan pengukuran realisasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan.

$$\text{Rumus : } \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$(\%) \text{ pengkajian : } \frac{85}{85} \times 100\% = 100\%$$

Bobot nilai komposit dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 50 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50% dikali 100% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50%**.

- 2) Realisasi kinerja Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pol PP terealisasi sebesar 94,17% dari target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian sebesar 94,17%.

Rumusan penghitungannya adalah Peningkatan Kapasitas (50%) = jumlah komposit dari (25 % x persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan) + (25 % x persentase realisasi target anggota yang lulus samapta).

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang termasuk dalam kategori lulus dalam pelaksanaan tes pemahaman perda yakni sejumlah 96 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 102 orang dengan persentase realisasi sebesar 94,12%. Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yang memahami peraturan adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25% dikali 94,12% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **23,53%**.
- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaaan sejumlah 49 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaaan sebesar 52 orang dengan persentase realisasi sebesar 94,23%. Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yg lulus samapta adalah 25% dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 94,23 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **23,56%**.

Realisasi Indikator Program :

Dengan penjumlahan atas hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **97,09%** dari yang ditargetkan sebesar 100%.

d. Indikator Program 4. Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 103,73% diperoleh dari target 88,24% yang terealisasi 91,53 %. Realisasi sebesar 91,53% merupakan penjumlahan realisasi komposit dari :

- 1) jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100% dengan bobot komposit 50%.

Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 3726 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2534 RT sehingga dari jumlah 169 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100 %.

Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50 %**.

- 2) (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20 %) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk dibagi Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %)

- Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2021 adalah 103 kampung dari total 169 jumlah kampung. Pada tahun 2022 telah terbentuk 31 Kampung Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2022 adalah 134 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 78,82% yang merupakan hasil dari 134 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20 % dikali 78,82% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **15,76%**.
- Realisasi Pembentukan Sekolah Panca Tertib (*Pantib for school*) tahun 2022 sejumlah 10 Sekolah Panca Tertib dari target pembentukan 10 Sekolah Panca

Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang terbentuk adalah 100% yang merupakan hasil dari realisasi 10 sekolah dibagi target 10 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Sekolah Panca Tertib adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali 100% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 5%.

3) (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan dibagi jumlah kampung di Kota Yk dikali 100% dengan bobot komposit 20%) ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dibagi Target penumbuhan sekolah panca tertib dikali 100% dengan bobot komposit 5%)

- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2022 adalah 134 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang ditumbuhkan adalah 78,82% yang merupakan hasil dari 134 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 78,82% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **15,76%**.
- Realisasi Penumbuhan Sekolah Panca Tertib (Pantib for school) tahun 2022 sejumlah 10 Sekolah Panca Tertib dari target penumbuhan 10 Sekolah Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Sekolah Panca Tertib yang ditumbuhkan adalah 100% yang merupakan hasil dari 10 sekolah dibagi 10 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Sekolah Panca Tertib adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali 100% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 5%.

Realisasi Indikator Program :

Dengan penjumlahan hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program perlindungan masyarakat dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **91,53%** dari yang ditargetkan 88,24%.

Data Kampung dan Sekolah yang telah Deklarasi dan ditumbuhkan serta sebaran Jumlah Petugas Linmas di Wilayah Tahun 2022 terlampir.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan basis kinerja yang dilakukan Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis. Adapun realisasi kinerja kegiatannya yaitu :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/ output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2022, kinerja kegiatan dalam kegiatan ini dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 90%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 100%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 99,99%

Meskipun terdapat deviasi realisasi kegiatan terhadap target pada beberapa kegiatan, capaian kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dikategorikan telah memenuhi hasil kinerja yang diharapkan karena kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi optimal tersebut pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat kondisional, insidental, dan menyesuaikan kebutuhan riil.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	92,31	94,73	102,62	97,65	97,72	100,08

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Sebelumnya

Program		Indikator Kinerja	2021			2022		
RPJMD 2017-2022	Penyandingan Program Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengakuan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%	99,61%	100,62%	100%	100%	100%
		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	94,65%	100%	105,65%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	92,74%	94,01%	101,37%	100%	97,09%	97,09%
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	78,35%	80,24%	102,41%	88,24%	91,53%	103,73%

Memperhatikan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan persentase 102,62 %, pada tahun 2022 capaian realisasi sasaran dan realisasi program mengalami penurunan persentase capaian kinerja sebesar 2,54%. Secara realisasi program, seluruh indikator sasaran program pendukung komposit sasaran OPD telah melampaui target yang ditentukan, kecuali pada Program Peningkatan Kapasitas Pol PP yang tidak sesuai dengan target. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 terhadap target 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
				Target Perkin	Realisasi	% Realisasi		
1	2		3	4	5	6	7	8
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	94,73%	97,65%	97,72%	100,08%	96,67%	101,09%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi sasaran kinerja Satpol PP sampai dengan tahun 2022 telah melampaui target sasaran kinerja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,09%.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Dari hasil koordinasi, identifikasi, dan penelusuran pada laman Satpol PP DIY maupun Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan), sejauh laporan kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta telah selesai disusun masih belum dapat diperoleh informasi terkait capaian realisasi kinerja sasaran pada LKIP Satpol PP DIY maupun Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2022. Akan tetapi jika memperhatikan target sasaran strategis renstra dan indikator serta capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat perbandingan sebagai berikut :

3.3.1 Capaian Sasaran Satpol PP DIY

Tabel 3.9

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KET
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat DIY	2 tertib	10 tertib	Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Formula penghitungan : Rerata jumlah Desa/Kelurahan di DIY Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Melalui : (1) Membangun Pos Kamling (2) Membentuk regu keamanan lingkungan, (3) Menambah jumlah anggota hansip/linmas, (4) Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan)	320	335	350	370	370	

Sasaran Strategis Satpol PP DIY yakni meningkatnya Kepatuhan Hukum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan, tidak menunjukkan kesamaan dan relevansi indikator kinerja secara langsung dengan Sasaran strategis Satpol PP Kota Yogyakarta Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terutama pada formulasi perhitungan capaian realisasi sasaran. Sehingga terhadap perbedaan sasaran dan indikator sasaran tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung, meskipun secara substansi tujuan dan sasaran sama-sama mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta fungsi penegakan peraturan perundang-undangan

3.3.2 Capaian Sasaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun pertama pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

- 4) Prioritas Nasional-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 5) Prioritas Nasional-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 6) Prioritas Nasional-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode Tahun 2020-2024 : Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”, dicapai dengan 2 (dua) target IKU, yaitu :

1. Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan”, dicapai dengan 1 (satu) target IKU, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri
Bidang Administrasi Kewilayahan Periode 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik	-	-	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	-	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60
3	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-	-	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan tabel IKU Kementerian Dalam Negeri Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan tersebut di atas, terdapat keterkaitan indikator sasaran secara tidak langsung dengan urusan, tugas, dan fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta, yaitu pada indikator Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Korelasi dan irisan indikator tersebut secara garis besar terdapat dalam cakupan jenis pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pencapaian IKU Kementerian Dalam Negeri khususnya Bidang Administrasi Kewilayahan pada tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pemenuhan layanan dasar SPM, Satpol PP merupakan unsur pendukung jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kriteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan perkada.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

1. Pelayanan kerugian materil;

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas :

- a) Rusak rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan

Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan

- b) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2. Pelayanan Pengobatan

Pelayanan Pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan diantaranya meliputi :

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;

Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;

Standar sarana dan prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel 3.11
Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
1	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	A Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	B Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	Total Pencapaian
		(1)	(2)	(3)	(4)
	1 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	2 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)
	3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	33	33	0	100%
	4 Standar Sarana Prasarana Satpol PP	3 jenis	3 jenis	0	100%
	5 Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	5 jenis	5 jenis	0	100%
	6 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	0	0	0	100%

Memperhatikan tabel di atas capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 100% dalam artian tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Yogyakarta Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM. Capaian SPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya adalah penerapan strategi penegakan perda melalui upaya :

- Pre-emptif (penangkalan) :
 - Pembinaan dan Pengembangan kapasitas SDM aparat Pol PP dan Linmas berupa pengkajian peraturan perundang-undangan termasuk juga SOP, pembekalan pengetahuan bagi petugas operasional baik *soft skill* melalui pemahaman peraturan perundang-undangan dan *hard skill* kegiatan kesamaptaan
 - Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui Gerakan Kampung Panca Tertib
 - Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Yogyakarta untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban
- Preventif : Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: operasi pembinaan pelajar, monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan, dan pelatihan rescue)
- Represif : Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP)

3.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja daerah Satpol PP pada tahun 2022 sebesar 96,19% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk belanja operasi non gaji dan tunjangan sebesar 96,19%, dengan realisasi Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 96,47%, sedangkan realisasi untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,67%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per indikator sasaran program, penyerapan anggaran tertinggi pada sasaran Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (99,28%). Sedangkan penyerapan terendah pada program/kegiatan di sasaran Program Perlindungan Masyarakat (92,38%). Realisasi anggaran yang tidak optimal terutama pada Program Perlindungan Masyarakat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya karena terkendala kebijakan peraturan pemerintah pusat terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penundaan kegiatan belanja seragam linmas sampai dengan diterbitkannya peraturan terbaru. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022, peraturan dimaksud belum juga diterbitkan.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi dalam pencapaian sasaran renstra Satpol PP. Hal tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan juga di sisi lain tercapai efisiensi anggaran. Tidak optimalnya realisasi anggaran disebabkan beberapa hal, diantaranya pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai tatakala penganggaran dan menyisakan SILPA pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidental dan kondisional seperti belanja pemeliharaan yang secara kinerja menunjukkan efisiensi tetapi secara anggaran kurang optimal dalam penyerapannya. Begitu juga terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan tanpa memerlukan belanja anggaran menyebabkan realisasi keuangan menjadi tidak optimal secara perencanaan anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Non Gaji Dan Tunjangan
per Program Pendukung Sasaran Strategis
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	97,65	97,72	100,08	19.497.125.363,00	18.800.310.896,08	96,43%
			Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat					
			Indikator Program :					
			Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			5.900.986.968,00	5.799.389.716,60	98,28%
			Kampung yang melaksanakan Perlindungan Masyarakat			3.131.519.751,00	2.892.845.188,96	92,38%
			Penyelesaian Pelanggaran K3			10.197.292.512,00	9.860.571.030,20	96,70%
			Peningkatan Kapasitas Pol PP			267.326.132,00	247.504.960,32	92,59%
			Jumlah			19.497.125.363	18.800.310.896,08	96,43%
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Indikator Program :					
			Hasil Penilaian SAKIP : Kategori Baik (A)			1.861.661.235,00	1.743.917.244,32	93,68%
Total Belanja Operasi Non Gaji Dan Tunjangan						21.358.786.598,00	20.544.228.140,40	96,19%

Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Realisasi Sasaran Strategis pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100,08%	96,43%	3,65%
	Program Utama	Indikator Program			
	Peningkatan Ketenteraman Ketertiban dan Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	98,28%	1,72%
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	103,73%	92,38%	7,62%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100%	96,70%	3,30%
		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	97,09%	92,59%	5,50%

Analisis Efisiensi

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Meningkat, telah sesuai atau melebihi target dengan efisiensi anggaran sebesar 3,65% yang diperoleh dari selisih tingkat capaian kinerja sasaran 100,08% dan penyerapan anggaran sebesar 96,43% dari total anggaran belanja operasi non gaji dan tunjangan.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran dua kali setiap bulan sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/ perubahan strategi dan rencana aksi.
- Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum dapat terealisasi sesuai target bulan sebelumnya melalui koordinasi evaluasi capaian program dan kegiatan pendukung sasaran strategis
- Efektifitas dan sinergitas koordinasi dengan stakeholder, terutama dengan institusi penegak hukum lain (TNI, Polri, PN, Kejaksaan) serta peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan trantibumlinmas melalui petugas linmas dan Rampung Panertib
- Optimalisasi SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kinerja organisasi sehingga kegiatan dapat dijalankan secara efektif dan efisien
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan yang terintegrasi di dalam E-SAKIP JSS Pemerintah Kota Yogyakarta dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
- Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidental, kondisional, dan dinamisasi keadaan serta peraturan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan (sebagai contoh penyerapan anggaran tidak optimal pada kegiatan pengadaan pakaian dinas ketugasan linmas terkendala Surat Edaran dari Kemendagri yang menyatakan untuk menunda seluruh kegiatan belanja seragam petugas linmas sebelum terbit peraturan baru terkait seragam linmas)

3.5 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi kinerja yang

berorientasi hasil mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal terkait dengan urusan, tugas, dan fungsi OPD. Berikut adalah inovasi Satpol PP Kota Yogyakarta :

1) Kampung Panca Tertib

Berdasarkan Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta dan Perwal 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, Satpol PP telah memunculkan inovasi yang mampu menunjang tugas dan fungsi OPD yakni mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan Kampung Panca Tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Daerah Milik Jalan, Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan, dan Tertib Sosial. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat, terutama di kampung yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib. Dari awal kegiatan sampai dengan tahun 2022 terdapat 134 kampung dari 169 kampung yang sudah melakukan deklarasi Kampung Panca Tertib. Keterlibatan kampung inilah yang diharapkan menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kota Yogyakarta.

2) Pantib for School

Pada tahun 2022, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menginisiasi inovasi masih dalam kaitannya dengan penguatan Gerakan Panca Tertib. Tidak hanya melalui Kampung Panca Tertib tetapi gerakan ini juga menyoar sektor sekolah (*pantib for school*) dan komunitas masyarakat (*pantib for community*). Pantib for School merupakan inovasi cipta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum berbasis sekolah. Sasaran Pantib for School adalah intitusi pendidikan di Kota Yogyakarta dari tingkat TK sampai dengan SLTA. Implementasi Pantib for School menyelaraskan program tertib di

sekolah dengan pendekatan 5 tertib (damija, bangunan, usaha, lingkungan, dan sosial). Gerakan Pantib for School ini sudah mulai diaplikasikan pada tahun 2019 dan realisasi sampai dengan tahun 2022 terdapat 10 sekolah yang telah melaksanakan deklarasi. Dan untuk komunitas masyarakat (*pantib for community*) telah dideklarasikan 1 komunitas yakni komunitas pedagang pada Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY). Dari kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib), pada Tahun 2021 Satpol PP Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik dalam kompetisi inovasi yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePAN RB).

3) Polisi Pamong Praja Pariwisata (Pol PP Pariwisata)

Selain melalui Gerakan Panca Tertib, Satpol PP Kota Yogyakarta juga telah melaksanakan inisiasi kegiatan dalam upaya preventif strategi penegakan peraturan daerah dengan membentuk regu Polisi Pamong Praja Pariwisata yang melaksanakan fungsi penegakan dan sosialisasi peraturan perizinan usaha terhadap pelaku usaha khususnya terkait perizinan usaha pariwisata. Diharapkan melalui inovasi tersebut para pelaku usaha dapat mematuhi segala peraturan terkait perizinan usaha sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

4) Kampung Tangguh Tertib (Tantrib)

Inovasi Satpol PP lainnya yakni Kampung Tangguh Tertib yang merupakan perpaduan inovasi antara Kampung Panca Tertib dan Kampung Tangguh Bencana untuk mewujudkan kampung tertib yang tangguh dalam tanggap darurat kebencanaan sehingga meminimalkan korban bencana. Kampung Tangguh Tertib (Tantrib) merupakan inovasi yang memadukan sinergi hampir seluruh potensi yang ada di kampung.

5) Sistem Informasi Penegakan Perda Bersanksi Pidana (E-Yustisi)

E-Yustisi merupakan aplikasi untuk memudahkan pencarian data pelanggaran peraturan daerah Kota Yogyakarta baik yang telah dilakukan pemanggilan secara yustisi maupun yang telah mendapatkan putusan hukum yang tetap. E-Yustisi memberikan informasi data pelanggaran, jumlah pelanggaran, wilayah pelanggaran, denda hasil tipiring, dan informasi pelanggaran yang selalu berulang melakukan pelanggaran. Melalui penerapan aplikasi ini, diharapkan akan memudahkan hakim

dalam memberikan putusan pengadilan dan nantinya akan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar untuk tidak lagi melakukan pelanggaran peraturan kembali.

3.6 Kolaborasi Lintas Sektor

Di dalam pencapaian tujuan kinerja pelayanan publik, Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dan didukung unsur 5 K (Kota, Kampung, Komunitas, Kampus, dan Korporate).

1. Kota

Kolaborasi dalam mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat melalui koordinasi dan sinergi kegiatan dengan OPD lain dan institusi penegak hukum lainnya (TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Dirjen Bea Cukai)

2. Kampung

Keterlibatan masyarakat dalam Gerakan Kampung Panca Tertib (Rampung Panertib) dengan melaksanakan deklarasi dan penumbuhan Kampung Panca Tertib

3. Komunitas

Peran serta organisasi kemasyarakatan melalui kerjasama daerah dalam turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta

4. Kampus

Keterlibatan unsur akademisi dalam pelaksanaan strategi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota secara preventif melalui konsultasi permasalahan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga akademisi juga telah dilakukan untuk menunjang optimalisasi kinerja instansi, salah satunya dengan MMTC. Selain itu juga melaksanakan deklarasi Sekolah Panca Tertib (*Pantib for School*) dalam upaya memberikan pemahaman pelajar di Kota Yogyakarta untuk berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

5. Korporate

Keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah terutama peraturan daerah yang mengatur perizinan berusaha di Kota Yogyakarta

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk tahun 2022 apabila dilihat dari nilai capaian sasaran rata-rata sebesar 100,08%, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dapat dikategorikan BERHASIL dan memenuhi target yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan :

- Efektifitas koordinasi dengan stakeholder dan Forkompinda serta peran serta aktif masyarakat dalam turut mewujudkan trantibumlinmas melalui petugas linmas dan Rampung Panertib
- Sinergitas antar bidang/seksi di internal Satpol PP serta Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan
- Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat
- Capaian penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) Kota Yogyakarta relatif konsisten berada pada trend positif dilihat dari capaian kinerja yang pasti melebihi 100% dari target tahunan meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
- Terdapat dukungan, peran serta dan sinergitas kerjasama dengan instansi vertikal, intitusi penegak peraturan perundang-undangan lainnya (TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan) serta kemitraan dalam rangka penegakan Perda Kota Yogyakarta dan meminimalisasi terjadinya potensi gangguan konflik di dalam masyarakat.
- Semakin bertambahnya peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta, khususnya di dalam lingkup kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (*Pantib for School*).
- Peningkatan profesionalisme petugas Pol PP dan petugas linmas melalui diklat teknis,

pemahaman peraturan perundang-undangan, pelatihan kesamaptaan, sosialisasi, workshop Pol PP dan Linmas, Coaching clinic PPNS, dan kegiatan pengembangan kapasitas lain dalam rangka mendukung ketugasan Satpol PP dan Satlinmas.

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :


- Peningkatan profesionalisme petugas dalam jabatan fungsional Pol PP melalui kegiatan pengembangan kapasitas SDM baik secara fisik maupun pengetahuan pendukung ketugasan penegakan perda sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih profesional
- Penguatan peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Yogyakarta untuk efektifitas dan optimalisasi penegakan perda yang bersanksi pidana
- Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif melalui Gerakan Kampung Panca Tertib dan Pantib for School yang sejalan dengan strategi penegakan perda baik secara yustisi dan non yustisi sehingga tercapai pementapan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang didukung sinergitas institusi penegak peraturan perundang-undangan dengan berbasis integrasi sistem informasi manajemen penegakan perda
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta inovasi dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda, diantaranya penyempurnaan dan mengoptimalkan Website Satpol PP yang terintegrasi dan menjadi Sub domain Website Pemerintah Kota Yogyakarta, dan E-Yustisi yang telah direncanakan dan menjadi pendukung *roadmap smart city* Kota Yogyakarta.
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Internal Pegawai (SPIP) serta evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP




LAMPIRAN 2





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jl. Sekeloa Selatan I No. 1, Yogyakarta 55132
Telp. (0271) 521011, 521012, 521013, 521014, 521015, 521016
Faksimili (0271) 521017, 521018, 521019
Email: polsipam@yogyakarta.go.id
Website: www.polsipam.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERY DADI PRABETYO, S.STP, M.Si
Jabatan : PB. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMADA, S.H., M.H
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta
selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama dengan ini menugaskan target kinerja yang sesuai dengan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja spesifik yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sementara itu sebagai pemenuhan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk akan melakukan kegiatan tersebut sesuai target dan perjanjian ini dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam rangka pemenuhan penghapusan dan sanksi.

Yogyakarta, 17 OCT 2022

SUMADA, S.H., M.H.
NIK: 74.03031980034000

HERY DADI PRABETYO, S.STP, M.Si
NIK: 7403031980034000

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No	Isi dari Strategi	Indikator Kinerja	Tingkat Pencapaian
1	Kualitas penyelenggaraan layanan umum dan pemerintahan masyarakat	Pelayanan Pemerintahan Cepat Berencana Luhur dan Berkeadilan Masyarakat	97,50%

No	Program RPJMD 2017-2022	Pengembangan Program Komendagri (2018-2020) Tahun 2020	Anggaran Realisasi 2022	Revisi
1.	Pengembangan Kelembagaan, Layanan dan Pemerintahan Masyarakat	Program Pengujian Kelembagaan dan Kelembagaan Layanan	Rp 14.497.120.000	APBD PERUBAHAN TA. 2023
2.	Kelembagaan Masyarakat			
3.	Pengujian Fasilitas Perundang-undangan			
4.	Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Perilaku Perundang-undangan			
5.	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Program Penguatan Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.845.750.000	APBD PERUBAHAN TA. 2023
6.	Pengembangan Sistem dan Prosedur Operatif			
7.	Pengujian Pengembangan Sistem Pemerintahan Daerah, Kinerja dan Keuangan			
Jumlah Anggaran			Rp. 34.342.870.000	APBD PERUBAHAN TA. 2023


BAMBANG S.H., M.H.
 KEP. POLRES/2019/002/2023

Yogyakarta, 17 OCT 2023
 PE. POLRES/2023/001/Pering/Pra

HERI CAHYO PRASETYO, S.H., M.H.
 KEP. POLRES/2019/002/2023



PESERTAAN KITA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DIKEMUKAKAN OLEH
DIT. POL. PAMONG PRAJA

Jl. Sekeloa No. 10 Yogyakarta 55132 Telp. (0271) 855111 - 855112
Faks. 85511111
WWW.POL. PAMONG PRAJA.YOGYAKARTA
WWW.PAMONGPRAJA.YOGYAKARTA

**PERUBAHAN PERILAKU KORBAN ADMINISTRATOR SETARA TERLEBIH DI
TAHUN 2022**

Untuk tujuan memperoleh informasi perkembangan yang akan membantu dan mendukung
ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebagai berikut:

Nama : **HERI HADI PRASETYO, S.P.P., M.Si**
Jabatan : **Supervisor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**
Jumlah : **1 orang (satu) pejabat setara**

Nama : **HERI HADI PRASETYO, S.P.P., M.Si**
Jabatan : **PS Kawasan Selatan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta**
Jumlah : **1 orang (satu) setara (satu) pejabat setara**

Untuk tujuan tersebut, akan dilaksanakan tugas-tugas yang akan meliputi pengujian di
sistem kerja tersebut yang akan dilaksanakan yang akan meliputi dalam bentuk
pengumpulan informasi dan laporan mengenai tugas-tugas tersebut yang
dijawab sebagai berikut:

Untuk tujuan tersebut, akan dilaksanakan tugas-tugas yang akan meliputi dalam bentuk
pengumpulan informasi dan laporan mengenai tugas-tugas tersebut yang
dijawab sebagai berikut:

Tanggal: 15 Mei 2022

Heri Hadi Praseyo

HERI HADI PRASETYO, S.P.P., M.Si
PS Kawasan Selatan Kota Yogyakarta

Heri Hadi Praseyo

HERI HADI PRASETYO, S.P.P., M.Si
PS Kawasan Selatan Kota Yogyakarta

**PERUBAHAN PERANAN KEMERIA ADMINISTRATOR SETARA GELIMAH
Tahun 2012
SATPOL PP NITTA YOGYAKARTA.**

No	Sebelum Merevisi	Perubahan Kategori/No- Golongan/Umur	Kategori sebelum (K/000 001 - 002)	Kategori Setara (K/000 000)	Umur Maksimal
1	Kasir Koramil Korwil Korwil Korwil Korwil	Struktur Struktur Struktur Kategori Kategori	K/000 K/000 K/000 K/000 K/000 K/000	K/000 K/000 K/000 K/000 K/000 K/000	55 55 55 55 55 55

**Keperluan Kebutuhan Subkegiatan
Keperluan (K/000) dan keperluan
Keperluan (K/000)**

Keperluan Persebaran 2012
Rp 10.000.000.000

**Keperluan
Keperluan Persebaran
TA 2012**

A. Keperluan Persebaran
Keperluan dan Keperluan
Keperluan dan Keperluan

Rp 10.000.000.000

**Keperluan Persebaran
TA 2012**

1. Sub Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan
2. Sub Keperluan Keperluan dan
Keperluan Keperluan Keperluan
3. Sub Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan
4. Sub Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan

Rp 10.000.000.000

**Keperluan Persebaran
TA 2012**

- B. Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan
1. Sub Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan
2. Sub Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan
Keperluan Keperluan Keperluan

- 1. Sub-Regional Programme and Promotion, North East for year 2018
- 2. Sub-Regional Programme and Promotion, East
- 3. Sub-Regional Programme and Promotion, West
- 4. Sub-Regional Programme and Promotion, South East for year 2018

Ag

RM 200,000 KPMG Peranan TA 2018

PA Kuala Lumpur Total Funding From Non-Transfers




RM 6,200,000
2018 Y 2018

Programme 10/2018/2018

Revenue Budget From Funding From Non-Transfers



RM 1,000,000,000
2018 Y 2018



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KELOMPOK 14 ANAK KILIKAN 14 BERSAMAAN POL. 140

Jl. Suroboyo No. 10 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 888111 Email: satpol
pamongpraja@yogyakarta.go.id
www.satpolpamongpraja.go.id

**PERLENGKAPAN PERALAMAN BERSAMA ADMINISTRATOR SETARA SUDJONIS
TAMBAH 2021**

Demi tercapainya terwujudnya masyarakat yang damai, harmonis dan sejahtera serta berkeadilan, perlu diadakan peralangan, yaitu yang tertera sebagai berikut ini:

Nama : **SUDJONIS, S.P., M.Si**
Jabatan : **Koordinator Bidang Pengawasan Masyarakat**
Kategori : **kelembagaan tingkat pemerintah**

Nama : **WATI SITI PRASITIA S.P., S.SW., M.Si**
Jabatan : **PA - Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**
Kategori : **kelembagaan tingkat pemerintah**

Peralangan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal yang akan segera ditetapkan di dalam rangka memperlengkapi tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pejabat tersebut. Pelaksanaan dan penghapusan peralangan tersebut akan segera diketahui kepada yang bersangkutan.

Demi terwujudnya masyarakat yang damai, harmonis dan sejahtera, perlu diadakan peralangan tersebut sesuai dengan dan sehubungan dengan terwujudnya keadaan yang demikian untuk tercapainya pemerintahan yang adil dan berkeadilan.

Yogyakarta, 11 Desember 2021


SUDJONIS, S.P., M.Si
Koordinator Bidang Pengawasan Masyarakat


WATI SITI PRASITIA S.P., S.SW., M.Si
Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

**PERUBAHAN PERALAMAN KEMERIA ADMINISTRATOR SITARA ESTERIA W
Tahun 2022
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No	Revisi Program	Perincian Anggaran 2021-2022 Tahun 2022	Program awal RPJMD 2017-2022	Indikator Kinerja Program	Tipe Perubahan
1	Perubahan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Struktur Organisasi Struktur Organisasi Struktur Organisasi	Perubahan Perincian Struktur Organisasi Struktur Organisasi Struktur	Program Perubahan Struktur	Perubahan Struktur Struktur Struktur	Struktur

Program Kegiatan Sub Kegiatan
STRUKTUR ORGANISASI
REVISI STRUKTUR ORGANISASI
REVISI STRUKTUR ORGANISASI

Anggaran Perkiraan 2022
Rp 0

Anggaran Perkiraan 2021
Rp 0

a. **Anggaran Perkiraan**
Kegiatan Pelaksanaan dan
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya

Rp

4.871.818.700

Anggaran Perkiraan
Rp 0

1. Sub Kegiatan
Perencanaan
Perencanaan
Perencanaan
Perencanaan
Perencanaan
Perencanaan
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya
3. Sub Kegiatan Pengawasan
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya


Jumlah Anggaran

Rp

4.871.818.700

Anggaran Perkiraan
Rp 0

Revisi Anggaran



Anggaran Perkiraan 2022
Kegiatan Pelaksanaan dan
Kegiatan Lainnya
Kegiatan Lainnya





PEMERINTAH KOTA TEGAYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STANDAR KUALITAS PELAYANAN (SKP)
A. KUALITAS PELAYANAN BERKUALITAS (KPB) - TINGKAT 1 (T1) - KEMASUKAN
KEMASUKAN BERKUALITAS (KEMASUKAN BERKUALITAS)
KEMASUKAN BERKUALITAS (KEMASUKAN BERKUALITAS)

PERUSAHAAN PELAYANAN KOPERASI ADMINISTRATOR SETANA SELODIK
TAMPAK 002

Untuk dapat melakukan kegiatan pelayanan yang prima, diperlukan dan dibutuhkan
sifat kerjasama yang baik, yaitu yang berwujud sebagai berikut:

Nama : DR. HJ TUTUK SUDHARTO, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Sektor Polisi
Pamong Praja Kota Tegayakarta

melakukan bentuk grafik sebagai

Nama : AGUS BUDI PRASETYO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : P. Kepala Sektor Polisi Pamong Praja Kota Tegayakarta
sifat dapat prima prima, berwujud bentuk grafik berikut

Pada proses kerja akan menghasilkan hasil kerja yang sesuai dengan standar ini.
dapat dapat mencapai target kerja nyata yang dapat dilakukan oleh seluruh
perusahaan perusahaan dan kegiatan pelayanan yang sesuai standar sesuai
dengan standar ini

Pada proses akan mencapai standar yang ditetapkan oleh standar standar standar
standar standar standar dan standar ini dan standar standar yang standar standar
standar standar standar dan standar

Tegayakarta, 10 Januari 2020



(Signature)
DR. HJ TUTUK SUDHARTO, M.Si
Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Sektor Polisi Pamong Praja Kota Tegayakarta

**PERUBAHAN RENCANA DAN RENCANA ADMINISTRATIF SETARA ESelon III
Tahun 2022
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Jumlah Jabatan	Perincian Kategori/BBN 2018 Tahun 2022	Ruang kerja CPNS 2021 - 2022	Jumlah Kategori Program	Tipe Pembacaan
1		Polisi Koruptasi Korupsi Korupsi Korupsi	Polisi Koruptasi Korupsi Korupsi Korupsi	Polisi Koruptasi Korupsi Korupsi	100%

**Anggaran Pengeluaran Anggaran
Kategori Pembacaan 100%**
Rp 10.000.000.000
Rp 10.000.000.000

Anggaran Pembacaan 2022
Rp 10.000.000.000

**Rencana
APNS Pembacaan
100%**

a. **Ruang Kerja Pembacaan**
Ruang Kerja Pembacaan dan
Kategori Pembacaan 100%
Rp 10.000.000.000

1. Sub Ruang Kerja Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan

2. Sub Ruang Kerja Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan

Rp 10.000.000.000

APNS Pembacaan
100%

b. **Ruang Kerja Pembacaan**
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan

Rp

10.000.000.000 APNS Pembacaan
100%

1. Sub Ruang Kerja Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan

c. **Ruang Kerja Pembacaan**
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan
Kategori Pembacaan

Rp

10.000.000.000 APNS Pembacaan
100%

17
11


1. Sub Kegiatan
Pengembangan Kelembagaan
dan Kurikulum (PKK)

18

2023-2024 (Periode
1-2023)

Revisi, 20 Desember 2023


19. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Tangerang



19. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Tangerang

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi
Kota Tangerang, Tangerang, 14 Desember 2023

19. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi
Kota Tangerang, Tangerang, 14 Desember 2023



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STAF DAN KEPALA POLSI PAMONG PRAJA
KORWILDAK POLSI PAMONG PRAJA

Jl. Sekeloa No. 21 Yogyakarta 55131 Telp. (0274) 580711-580712-580713
Faks. (0274) 580714-580715
WWW.PAMONGPRAJA.POLRI.CO.ID
WWW.PAMONGPRAJA.POLRI.GOV.ID

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA ADMINISTRATOR BETARA BELLON W
TAMAM 2021**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah yang efektif, berprestasi dan akuntabel serta berkeadilan maka perlu bagi yang selanjutnya sebagai berikut:

Nama : (Drs) H. BELLON W. S.P.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

kepada jabatan yang berbeda

Nama : (Drs) H. BELLON W. S.P.P., M.Si.
Jabatan : (P) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

kepada jabatan yang berbeda, sebagaimana tertera dalam tabel berikut

Prakarsa ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 dengan agenda rapat khusus untuk membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah yang efektif, berprestasi dan akuntabel serta berkeadilan maka perlu bagi yang selanjutnya sebagai berikut

Prakarsa ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 dengan agenda rapat khusus untuk membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah yang efektif, berprestasi dan akuntabel serta berkeadilan maka perlu bagi yang selanjutnya sebagai berikut

Yogyakarta, 18 Februari 2021


H. BELLON W. S.P.P., M.Si.
Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta



H. BELLON W. S.P.P., M.Si.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

**PERLENGKAPAN PERALAMAN KEMERIA ADMINISTRATOR UTAMA BERSAMA
TAMBAH 2022
BAUPOL DPR KOTA YOGYAKARTA**

No.	Nama Program	Kategori Anggaran 2022-2023 Tahun 2022	Program sesuai RPJMD 2017-2022	Subsidi Fungsi (Program)	Target Realisasi
1	Perencanaan Pengawasan Kontrol Keterampilan dan Manajemen Sumberdaya	PROG001 PROG001/001 KETERANGAN:KETERANGAN KETERANGAN:KETERANGAN	Program Pengawasan Pelayanan Publik Pengembangan	Fungsi Pengawasan Kontrol Keterampilan dan Manajemen Sumberdaya	100%

Program/Program/Subprogram STRUKTUR PERALAMAN TAMBAH KETERANGAN:KETERANGAN KETERANGAN:KETERANGAN	Anggaran Perencanaan 2022 Rp	Batas Anggaran RPJMD Perencanaan TA 2022
a. Anggaran Perencanaan Pengawasan dan Manajemen Sumberdaya Keterampilan 1. Sub-Program Pengawasan Keterampilan Keterampilan Keterampilan Keterampilan	Rp	10.000.000,00 RPJMD Perencanaan TA 2022
b. Anggaran Perencanaan Keterampilan Keterampilan Keterampilan	Rp	8.754.000.000,00 RPJMD Perencanaan TA 2022
1. Sub-Program Pengawasan Keterampilan Keterampilan Keterampilan Keterampilan		
2. Sub-Program Pengawasan Keterampilan Keterampilan Keterampilan		
Jumlah Anggaran	Rp	8.764.000.000,00 RPJMD Perencanaan TA 2022

(P) Kepala Badan Pusat Pelatihan Pribadi
Kantor Badan Pusat Pelatihan Pribadi



**DR. H. SITI NURUL HUDA, S.TP., S.H.,
M.P.A., M.H., M.P.P.**

Yogyakarta, 18 Januari 2022

Pejabat Eselon Atas
Kepala Bidang Pengawasan dan Manajemen
Keterampilan Badan Pusat Pelatihan Pribadi
Kota Yogyakarta



**DR. H. SITI NURUL HUDA, S.TP., S.H.,
M.P.A., M.H., M.P.P.**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KEHIMPUNAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

Jl. Jenderal Sudirman No. 100, Yogyakarta 55132
Telp. (0271) 561111, 561112, 561113
Faks. (0271) 561114, 561115, 561116
WWW.POLRI.CO.ID
WWW.POLRIKOTA.YOGYAKARTA.POLRI.CO.ID

**PERBUATAN PERJALAN BERSAMA ADMINISTRATOR SETARA ESelon III
Tahun 2022**

Demi tercapainya visi misi organisasi kepolisian yang lebih terpadu dan akurat serta berorientasi pada hasil, maka yang berwenang dengan ini menetapkan:

Nama : **BRIGJEND POLRI H. ANTONIUSWADI, S. STP., M. Si.**
Jabatan : **Kapala Bidang Pelayanan Lintas dan Antarinstansi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.**

untuk melaksanakan tugas sebagai:

Nama : **AGUS SUPRIATNO, S. STP., M. Si.**
Jabatan : **SA. Kepala Bidang Lintas dan Antarinstansi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.**
untuk melaksanakan tugas sebagai:

Hal ini dengan demikian merupakan tugas resmi yang harus segera dilaksanakan. Maka dengan ini dengan tugas resmi sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian yang berlaku tentang perintah tugas yang bersangkutan.

Hal ini berlaku secara umum bagi seluruh yang ditugaskan serta akan berlaku untuk seluruh jajaran fungsi dan jabatan di unit terkecil terkecil yang diberikan dalam rangka pembinaan pengabdian dan lain-lain.

Yogyakarta, 18 Januari 2022
Kepala Bidang





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KORPORASI POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Veteran No. 10 Yogyakarta 55131 Telp. (0271) 561011 - 5610100
Faks. (0271) 5610101 - 5610102
WWW.POLRI.CO.ID WWW.POLRIKORPORASI.CO.ID

**BUKTIAN PERJALAN KENDARAAN BERKAWAL SETARA ESKON IV
(TAMBAH)**

Untuk dapat memperoleh pengalihan kepemilikan yang sah, maka kendaraan tersebut
harus memenuhi (ada pada) hal-hal yang tertera sebagai berikut:

Nama : HENDI MURTI, S.P.
Jenis : Kepala Badan Kepolisian Kecamatan, Distrik, dan Pasukan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Yogyakarta

Tempat dan tanggal lahir :

Nama : HENDI MURTI, S.P.
Jenis : Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Desember 1962

Pada perkara ini terdapat (ada) surat yang telah selesai pengisian di
tempat yang tertera pada surat yang akan ditandatangani oleh pejabat
komandan, pembantu, dan kepala kepolisian yang telah selesai mengisi
surat yang tertera.

Pada surat akan terdapat nomor yang diberikan serta akan terdapat nomor
daftar kendaraan yang akan digunakan di dan kendaraan tersebut yang diberikan oleh
kegiatan pelayanan kepolisian ini.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

HENDI MURTI, S.P.
No. 101000101010101

HENDI MURTI, S.P.
No. 101000101010101

**REKAPITULASI PERUBAHAN KONTEN PERENCANAAN BERTAHAP ESSELIN di
TAMUW 2022
SABDA, DI KOTA YOGYAKARTA**

No	Isi dari Sub-Regulasi	Isi dari Sub-Regulasi	Tanggal Perencanaan
1	Terdapatnya Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru	Selanjutnya Tahun 2022 Rencana Perencanaan Tahun 2022 dan Rencana Perangai Rencana (RPP) untuk Pengembangan Perencanaan Regulasi dan Regulasi Perencanaan Guru Perencanaan Guru	1 Desember 1 Desember
2	Terdapatnya Rencana dan Pengembangan Dokumen RPP dan GMP	RPP dan RPP (RPP) RPP dan RPP (RPP)	1 Desember
3	Terdapatnya Rencana dan Pengembangan Laporan Tahunan Kualitas dan Kinerja Perencanaan RPP	Selanjutnya Rencana Pengembangan dan Rencana RPP Perencanaan di 2022 Perencanaan 1/2022 Tahun 2022	1 Desember
		Selanjutnya Rencana Pengembangan dan Rencana RPP	1 Desember
		Laporan Tahunan Kinerja dan Kinerja Perencanaan RPP RPP	1 Desember
		Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Perencanaan Kinerja	1 Desember
4	Terdapatnya Rencana Kinerja Perencanaan Tahunan	Selanjutnya Rencana Kinerja Perencanaan Tahunan	1 Desember

Sub-Regulasi	Isi dari Sub-Regulasi	Anggaran Revisi 2022	Anggaran Revisi 2022
1.1. Regulasi Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan Guru	No	11.000.000	RPP Perencanaan TA 2022
1.2. Sub-Regulasi Perencanaan Pengembangan Perencanaan Perencanaan Guru	No	100.000	RPP Perencanaan TA 2022
1.3. Sub-Regulasi Perencanaan dan Pengembangan Dokumen RPP dan GMP	No	100.000	RPP Perencanaan TA 2022
1.4. Sub-Regulasi Perencanaan dan Pengembangan Laporan Tahunan Kualitas dan Kinerja Perencanaan Kinerja RPP	No	10.000.000	RPP Perencanaan TA 2022

Dr. Sun Hengshan, President
Fuzhou University
Fuzhou, Fujian
China

Dr. Sun Hengshan, President
Fuzhou University
Fuzhou, Fujian
China

Dr. Sun Hengshan, President
Fuzhou University

Dr. Sun Hengshan, President
Fuzhou University

Dr. Sun Hengshan, President
Fuzhou University

Dr. Sun Hengshan, President
Fuzhou University



**KECAMBATAN KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KELOMPOK 1 (KORPRI) KEMAH MUDA POLISI PAMONG PRAJA

**Keputusan No. 01/2012/Keputusan/Kelemb. Kor. Pol. Pamong Praja Kota Yogyakarta
Tentang Pembentukan Tim Pengabdian Masyarakat (PMM) dan Pembentukan Tim Pengabdian Masyarakat (PMM) Kota Yogyakarta**

**KEPUTUSAN PERJALAN SENERJIA PERUSAHA SETARA GOLONG IV
(TAJUK BISI)**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan prestasi kerja, K.A. yang berkaitan dengan hal tersebut:

Nama: ELINDYANTI LIAH ARORA, S.P.
Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

keputusan dengan pihak lainnya:

Nama: RIZKI LIAH PRATIWI, S.P.P. M.Si.
Jabatan: Sekretaris Badan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
serta secara penuh pelaksana, mempunyai tugas khusus

Pada jabatan tugas akan dilaksanakan tugas khusus yang sesuai dengan perintah di:
dalam rangka mendukung tugas khusus yang akan dilakukan oleh seluruh
pembawahan, pembawahan dan bawahan pembawahan tugas khusus tersebut sesuai
dengan perintah ini.

Keputusan akan ditandatangani dengan yang berkekuatan serta akan ditandatangani melalui
atasnya secara resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berkekuatan serta
dapat ditandatangani oleh pejabat yang berkekuatan.


Yogyakarta, 12 Desember 2012

Elindyanti Liah Arora, S.P.

Rizki Liah Pratiwi, S.P.P. M.Si.

**ELINDYANTI LIAH ARORA, S.P.
Kepala Sub Bagian Keuangan**

**RIZKI LIAH PRATIWI, S.P.P. M.Si.
Sekretaris Badan**



**REKAPITULASI PERALOKAN DAN KONTRAK PENCAHAIAN SETARA BUDGET RI
TAHUN 2022
KEMENTERIAN PERKOTAAN, TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR**

No	Isi/uraian Anggaran	Saluran Dana Anggaran	Tipe Anggaran
1	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan	Dana Insentif Anggaran	Insentif
2	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan	Kelembagaan Pemerintahan	Kelembagaan
3	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan (MPL)	Dana Insentif Anggaran	Insentif
4	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan (MPL)	Kelembagaan Pemerintahan	Kelembagaan
5	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan (MPL) Tahun 2022	Kelembagaan Pemerintahan	Kelembagaan
6	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan	Dana Insentif Anggaran	Insentif
7	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan (MPL)	Kelembagaan Pemerintahan	Kelembagaan
8	Kelembagaan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan (MPL)	Kelembagaan Pemerintahan	Kelembagaan

Kelembagaan Anggaran		Anggaran	Revisi
		Perubahan 2022	2022
1.4	Anggaran Kelembagaan Anggaran Anggaran Daerah	44.000.000.000	44.000.000.000
a.	Dana Insentif Anggaran dan Dana Insentif	10.000.000.000	10.000.000.000
b.	Kelembagaan Pemerintahan Kelembagaan Pemerintahan	34.000.000.000	34.000.000.000
c.	Dana Insentif Anggaran Kelembagaan Pemerintahan dan Kelembagaan Pemerintahan Anggaran MPL	0.000.000.000	0.000.000.000
d.	Dana Insentif Anggaran dan Kelembagaan Anggaran MPL	0.000.000.000	0.000.000.000
e.	Dana Insentif Anggaran dan Kelembagaan Anggaran MPL	0.000.000.000	0.000.000.000

1. Jasa Angkutan Pengiriman dan Pengemasan Bahan Tambahan Pakan	Rp	100.000	APBN (Pendapatan)
2. Jasa Angkutan Pengiriman dan Pengemasan Pakan Murni	Rp	4.111.000	APBN (Pendapatan)
3. Jasa Angkutan Pengiriman Pakan dan Bahan Pengemas Pakan	Rp	60.000	APBN (Pendapatan)
Jumlah Anggaran	Rp	14.171.000,00	APBN (Pendapatan)

Tepatnya: 19 Desember 2022

Demikian Laporan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani

HERY HARIYANTO, S.P., S.H., N.P.
 N.P. 198008100010001001

demikian ini dibuat dan ditandatangani

PT. PUPUK INDONESIA
 N.P. 198008100010001001



KEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DIKEMUKAKAN DAN DITANDAI DENGAN STAMP
MELALUI SALURAN SURAT BERKAS

DIKEMUKAKAN DAN DITANDAI DENGAN STAMP MELALUI SALURAN SURAT BERKAS
MELALUI SALURAN SURAT BERKAS
MELALUI SALURAN SURAT BERKAS

PERMINTAAN PERJALANAN KORBAN TERORIS SETARA ESelon IV TAHUN 2023

Dalam rangka penanganan, penanganan, penyelidikan yang dapat membantu dan
menyusun data teroris untuk tindak lanjut, kami yang berminat dengan di bawah ini :

Nama : **WULANITA, S.P.T.**
Jabatan : **Korbid Sub Bagian Hukum dan Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta**
Alamat : **Widyadarmasari 1001**

Nama : **WATI WIDYANINGSIH, S.P.T. M.Si.**
Jabatan : **Sebidan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**
Alamat : **Widyadarmasari 1001, Widyadarmasari 1001**

Yang pertama terdapat dan terdapat terdapat terdapat yang dapat terdapat terdapat
yang dapat terdapat terdapat terdapat terdapat yang dapat terdapat terdapat terdapat
terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat
terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat

Yang kedua dapat terdapat terdapat yang terdapat terdapat terdapat terdapat
terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat
terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat terdapat

Yogyakarta, 11 Desember 2023

Praktik Polisi

WULANITA, S.P.T., M.Si.
NIP. 198508199001001001

Praktik Polisi

WATI WIDYANINGSIH, S.P.T. M.Si.
NIP. 198508199001001001

No	Uraian Kegiatan	Luasan (Bak. Anggar)	Tipe Pekerjaan
5	Pembinaan Pegawai dan Karyawan Tetap-Baru	Jasa Coaching Service	10.000
6	Pembinaan Karyawan	Pembinaan Pegawai Sementara dan/atau Pegawai Tetap Jasa Coaching S&P	10.000
	Pembinaan Karyawan Tetap	Pembinaan Pegawai Sementara dan/atau Pegawai Tetap Jasa Coaching S&P	10.000
	Pembinaan Karyawan dan/atau Karyawan Tetap dan/atau Pegawai Sementara	Pembinaan Karyawan dan/atau Pegawai Sementara dan/atau Karyawan Tetap (Jabatan TMS)	10.000
	Pembinaan Karyawan	Pembinaan Karyawan dan/atau Pegawai Sementara dan/atau Karyawan Tetap (Jabatan TMS)	10.000
7	Pembinaan Pegawai dan Karyawan Tetap	Pembinaan Pegawai Sementara dan/atau Pegawai Tetap TMS	20.000
	Pembinaan Karyawan Tetap	Pembinaan Karyawan dan/atau Tetap	20.000
	Pembinaan Karyawan Tetap dan/atau Karyawan Sementara dan/atau Pegawai Sementara	Pembinaan Karyawan dan/atau Pegawai Sementara TMS	20.000
	Pembinaan Karyawan	Pembinaan Karyawan dan/atau Pegawai Sementara dan/atau Karyawan Tetap (Jabatan TMS)	20.000
8	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
	Pembinaan Karyawan Tetap	Konsultasi	2.500
9	Pembinaan Karyawan dan/atau Karyawan Tetap dan/atau Pegawai Sementara	Konsultasi	4.000

Kategori Kegiatan	No	Anggaran Pembelian DIPA	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi dan Pengelolaan Umum	No	100.000.000	APBS Pembelian 10.000
a. Kegiatan Pelayanan Konsultasi dan/atau Lembaga/Persewaan/Perbaikan Kantor	No	10.000.000	APBS Pembelian 10.000
b. Kegiatan Pelayanan Pegawai dan/atau Pegawai Sementara	No	100.000.000	APBS Pembelian 10.000
c. Sub Kegiatan Pembelian Barang/Obahan dan Peralengkapan	No	10.000.000	APBS Pembelian 10.000

a. Sub-kegiatan: Penyelenggaraan Jambore Nasional dan Peringatan Hari Pendidikan	Rp	3.000.000,00	APBD Provinsi TA 2022
b. Sub-kegiatan: Penyelenggaraan Bulan Kesenian (BK)	Rp	294.750.000,00	APBD Provinsi TA 2022
1.6 Kegiatan Pengabdian Jasa	Rp	576.200.000,00	APBD Provinsi TA 2022
Penunjang Misi dan Administrasi Daerah:			
a. Sub-kegiatan: Perumahan dan Ruang Bersih	Rp	6.000.000,00	APBD Provinsi TA 2022
b. Sub-kegiatan: Perumahan dan Kemukiman, Sumber Daya Air dan LUMD	Rp	5.400.000,00	APBD Provinsi TA 2022
c. Sub-kegiatan: Perumahan dan Kegiatan Livestock Farming	Rp	100.000.000,00	APBD Provinsi TA 2022
1.7 Kegiatan Penyelidikan dan Pengujian	Rp	840.242.400,00	APBD Provinsi TA 2022
Melalui Satuan Penunjang Misi dan Administrasi Daerah:			
a. Sub-kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Teknologi dan Ruang	Rp	35.474.000,00	APBD Provinsi TA 2022
dan Satuan Penyelidikan dan Pengujian:			
b. Sub-kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Ruang Penelitian, Ruang dan Kegiatan Industri dan Perikanan (di Lingkungan Madya dan Besar) dan (di Lingkungan Kecil)	Rp	689.200.000,00	APBD Provinsi TA 2022
c. Sub-kegiatan: Penelitian dan Pengujian Madya dan Besar	Rp	11.000.000,00	APBD Provinsi TA 2022
d. Sub-kegiatan: Penelitian dan Pengujian Kecil	Rp	146.568.400,00	APBD Provinsi TA 2022
Jumlah Kegiatan	Rp	1.968.892.750,00	APBD Provinsi TA 2022

Yang Dipertanggungjawabkan:

Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



RIYAN ANDRIAN PRATIYO, S.P.T., S.H.
Ketua DPRD Kabupaten Serang

Sebagai Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



RENALYANIL A.P.P.
Kep. Dinas dan Sek. Dinas



PEMERINTAH NEGARA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

CITACARA *Sila* HAKIM LUMAH *Sila* BERKORBANAN, *Sila* TETAP BERKORBANAN, *Sila* BERKORBANAN, *Sila* BERKORBANAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 100, Yogyakarta, Telp. (0271) 500000
WWW.POLRI.CO.ID
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PUSAT KEMENTERIAN

**PERUBAHAN PERILAKU BERTAJA PENAWAS NEGARA DALAM NY
TAMBAH 2021**

Untuk segala keperluan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan dan dilakukan
oleh instansi yang bersangkutan, agar dapat berjalan dengan lancar, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

Nama: **RIYAN SUPRATNO, S.P.**
Jabatan: **Kepala Satpol Pamong Praja Kecamatan Gunung Kidul, Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta**


untuk ditugaskan sebagai pejabat sementara

Nama: **RIYAN SUPRATNO, S.P., M.Si**
Jabatan: **Kepala Satpol Pamong Praja Kecamatan**
untuk ditugaskan sebagai pejabat sementara

Hal ini berlaku sejak ditandatangani surat perintah yang sesuai dengan peraturan, dalam
rangka tindakan lanjut, hingga selesai yang akan dilakukan dalam jabatan pemerintahan
tersebut dan berakhir pada tanggal yang sesuai dengan surat perintah yang bersangkutan.

Peraturan dan ketentuan yang berlaku akan diberlakukan secara menyeluruh
kepada semua unit pemerintah di dan luar kota/kabupaten yang berbatasan dengan wilayah
kecamatan yang bersangkutan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2021


RIYAN SUPRATNO, S.P., M.Si
KAP. TAMBAH 2021/2021



RIYAN SUPRATNO, S.P., M.Si
KAP. TAMBAH 2021/2021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA PONDOKAN SUTARA ESSELON IV
TAHUN 2022
SATPOL PP KOTA TEGAYAKARTA**

No	Spesies Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tipe Kegiatan
1	Penyempurnaan Pelaksanaan dan Laporan dan	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	12.1.1.1.1
	Perencanaan dan Pelaksanaan dan	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	12.1.1.1.2
	Perencanaan dan Pelaksanaan dan	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	12.1.1.1.3
	Perencanaan dan Pelaksanaan dan	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	12.1.1.1.4
	Perencanaan dan Pelaksanaan dan	Kelembagaan dan Struktur Organisasi	12.1.1.1.5

Kategori/Item Kegiatan		Anggaran Perubahan 2022	Pelaksanaan APBD Perubahan TA 2022
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pelaksanaan dan	Rp	10.796.000.000	APBD Perubahan TA 2022
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Laporan dan	Rp	1.000.000.000	APBD Perubahan TA 2022
Jumlah Anggaran	Rp	10.796.000.000	APBD Perubahan TA 2022

Korwil Bidang Penyelenggaraan Kelembagaan
Satpol PP Kota Tegayakarta


BAMBANG S. P. M. S.
NIP. 196001011980011001

Korwil Bidang Penyelenggaraan dan

Korwil Bidang Penyelenggaraan dan
Melaksanakan dan Pelaksanaan dan


EDDY SUTANTO S.
NIP. 196001011980011001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sekeloa No. 10 Yogyakarta Kota Pos. 55132 Telp. (0271) 520001-520002
55132, Yogyakarta
SATUAN DAN SUBSATUAN POLISI SAHA - POLISIPAMONGPRAJA
YOGYAKARTA

PERUNDUAN PERJANJIAN KEBERJAAN PENSIUNAN BAYARAN SELOM DI TAHUN 1982

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkepentingan di bawah ini:

Nama : **SALILAH SUDHARMA, S.P.**
Jabatan : **Kelembagaan, Manpower dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**
Kedudukan dalam pihak pertama

Nama : **SUDHARMA, S.P. M.Si**
Jabatan : **Kelembagaan Potensi Sumber Daya Manusia**
Kedudukan dalam pihak kedua

Yang pertama-tama yang dimaksudkan dengan kata yang akan terdapat terdapat di dalam rangka perjanjian yang akan dibuat yang akan terdapat dalam dokumen perjanjian, pelaksanaan dan implementasi perjanjian yang dibuat tersebut terdapat terdapat di bawah ini:

Yang kedua yang dimaksudkan dengan kata yang terdapat dalam dokumen perjanjian yang akan dibuat dan terdapat di dalam implementasi perjanjian yang akan dibuat dalam rangka perjanjian yang terdapat di bawah ini:

Yogyakarta, 18 Oktober 2011


SUDHARMA, S.P. M.Si
KOR. POLSIPAMONG PRAJA 1.02


SALILAH SUDHARMA, S.P.
KOR. POLSIPAMONG PRAJA 1.02

**PERUBAHAN PERLEMBAGAAN DAN PENYELAYAN BUKU BENDAHARA TA
TAHUN 2022
SAPROL, PP NDTA YOGYAKARTA**

No	Beberapa Sub-Regulasi	Indikator Sub-Regulasi	Target Penetapan
1	Perencanaan Pemerintahan, Perencanaan Masyarakat dan tingkat kemampuan dan kegiatan Usaha	Melakukan Program Kerja	100%
		Melakukan Program Kerja dan Penanganan Masalah dan Masalah (20 orang)	100%
		Perencanaan Kerja Tahun Anggaran 2022	1000 Bulan
		Penyusunan Rencana Tugas dan Kerja (RTK) Tahun 2022	100 Bulan
2	Perencanaan Pengadaan dan Penyediaan Barang dan Jasa dan Penyediaan Kebutuhan dan Kebutuhan Usaha	Mengajukan Permohonan / Peran Layanan Usaha Berupa Keperluan Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Kebutuhan Peranan dan Layanan Usaha	100 Bulan
			1000 Bulan
			1000 Bulan

Keperluan Sub-Regulasi

Keperluan Sub-Regulasi		Anggaran Perubahan 2022	Revisi Perubahan TA 2022
a.	Keperluan Perencanaan Anggaran Kebijakan dan Kegiatan dan Kerja 1 (satu) orang Kebutuhan Bulan	Rp 10.000.000.000	APRO Perubahan TA 2022
b.	Keperluan Perencanaan Perencanaan Masyarakat dan tingkat kemampuan dan kegiatan Usaha	Rp 1.000.000.000	APRO Perubahan TA 2022
c.	Keperluan Pengadaan dan Penyediaan barang dan jasa dan penyediaan dan keperluan Usaha	Rp 1.000.000.000	APRO Perubahan TA 2022
Jumlah Anggaran		Rp 12.000.000.000	APRO Perubahan TA 2022

Yogyakarta, 10 Maret 2022

**Dipatu Dukung Perencanaan Masyarakat
Kantor Kota Pening Pura
Kota Yogyakarta**


**Dwi Nugroho, S.P., M.P.,
Kab. Kabupaten Yogyakarta**

**Kantor Kota, Monev dan Penerimaan
Perencanaan Masyarakat Kantor Pura
Pening Pura
Kota Yogyakarta**


**Dwi Nugroho, S.P., M.P.,
Kab. Kabupaten Yogyakarta**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KORWILDAK
KORWILDAK
KORWILDAK

A. Nomor dan Tanggal Surat Perintah: 10000 10000
10000 10000
10000 10000

PERIJAZAHAN PENJAJARAN KEMERIA PENCAMBAK SISTEM PABLOM DI
TRAYUNG

Diperintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota yang ditunjuk, termasuk dan termasuk
sasaran dan sasaran, serta yang ditunjuk dengan di bawah ini:

Nama: [Name]
Jabatan: [Position]
KorwildaK [Unit]

kegiatan dalam sistem perijahan

Nama: [Name]
Jabatan: [Position]
KorwildaK [Unit]

kegiatan dalam sistem perijahan

Diperintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota yang ditunjuk, termasuk dan termasuk
sasaran dan sasaran, serta yang ditunjuk dengan di bawah ini:

Diperintahkan kepada seluruh pimpinan dan anggota yang ditunjuk, termasuk dan termasuk
sasaran dan sasaran, serta yang ditunjuk dengan di bawah ini:

[Signature]

[Signature]

[Name]
[Position]

[Signature]

[Signature]

[Name]
[Position]

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS BETARA BUDILIN IN
TARIKH 2022
SATPOL PP KOTA TESHANBARA**

No	Isian Subregimen	Isian Sub Regimen	Tingkat Pendidikan
1	Pendidikan: Sarjana (Sarjana) S2 (Sarjana Plus) Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus) Tajuk yang Berkaitan yang Akan Mula	Amat Baik Keterampilan (Skill) dan Latihan (Training) yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Lanjutan Peningkatan Peningkatan Kualifikasi Skill (Keterampilan) dan Latihan (Training) yang berkaitan dengan Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus) Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	10 Tahun 11 Tahun 10 Tahun 11 Pendidikan lanjutan 10 Tahun 11 Tahun
2	Pendidikan: Sarjana Sarjana (Sarjana) S2 (Sarjana Plus) S2 (Sarjana Plus) S2 (Sarjana Plus)	Tajuk yang berkaitan Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	11 Tahun
3	Pendidikan: Sarjana (Sarjana) Sarjana (Sarjana) Sarjana (Sarjana)	Cukup (Skill) dan Latihan (Training) yang berkaitan dengan bidang	10 Tahun

Subregimen Sub Regimen		Anggaran Pendidikan 2022	Peningkatan Pendidikan
1.1. Regimen Peningkatan Kualifikasi Keterampilan dan Latihan Bidang (Skill) dan Latihan Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	Rp	13 710 000 000	APNS Pendidikan 14 2022
a. Sub Regimen Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus) Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus) Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	Rp	13 710 000 000	APNS Pendidikan 14 2022
1.2. Regimen Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	Rp	8 780 000 000	APNS Pendidikan 14 2022
Sub Regimen Peningkatan Keterampilan dan Latihan Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	Rp	2 000 000	APNS Pendidikan 14 2022
1.3. Regimen Peningkatan Kualifikasi Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	Rp	6 780 000	APNS Pendidikan 14 2022
a. Sub Regimen Peningkatan Keterampilan dan Latihan Bidang Kejuruteraan Mecanikal (Mecanikal) S2 (Sarjana Plus)	Rp	6 780 000	APNS Pendidikan 14 2022
Jumlah Anggaran	Rp	271 000 000	APNS Pendidikan 14 2022

Tersedia: 10 Oktober 2022

Sebagai Kepala Pendidikan dan Pengembangan
Kejuruteraan Mekanikal (Mecanikal) dan
Sarjana Plus



DR. JULIA MARGARETA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730911983021001

Sebagai Kepala Pengembangan Kejuruteraan
Mecanikal (Mecanikal) dan Sarjana Plus
dan Sarjana Plus



DR. NURUL HUDA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730911983021001



KEMENTERIAN KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jl. Pahlawan 10 Yogyakarta, Telp. 0271 866111
KORPRI: 0271 8661111
KORPRI: 0271 8661111
KORPRI: 0271 8661111

PERIJINAN PERJALAN MINERAL, PENJAJAK SETARA ESelon IV
TAMBAH 2022

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan jasa umum, khususnya dan utamanya untuk pemenuhan jasa fuel, maka yang berkepentingan di bawah ini:

Nama : [Name], S.P.
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja
[Name] Yogyakarta
[Name] Yogyakarta

Nama : [Name], M.S.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta
[Name] Yogyakarta

Yang pertama kali yang dimaksudkan legalisasi yang sesuai ketentuan peraturan ini, serta juga termasuk legalisasi yang telah dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan, pelaksanaan dan kegiatan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

Yang kedua yang dimaksudkan kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan ini, serta juga termasuk legalisasi yang telah dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan, pelaksanaan dan kegiatan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

[Signature]
[Name], S.P.
[Name] Yogyakarta

[Signature]
[Name], S.P.
[Name] Yogyakarta

**PELENGKAPAN PERUMAHAN KODESIS PERUMAHAN DETARA DESA LAMU IV
TAMBAH 2022
KATPUL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Daftar Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Realisasi
1.	1.1. Pengadaan Kebutuhan Perencanaan: Konsultansi dan Konsultasi (Jasa-nya) Konsultansi Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.1.1. Pengadaan Jasa Konsultansi 1.1.2. Pengadaan Jasa Konsultansi Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100% 100% 100% 100%


Rekening Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2022	Salvanses Perubahan TA 2022
1.1. Anggaran Perencanaan Lapangan Konsultansi dan Konsultasi Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Konsultansi Masyarakat	Rp 10.100.000.000	RP00 Perubahan TA 2022
a. Sub Kegiatan Perencanaan Perencanaan Perencanaan dan Konsultasi (Jasa-nya) Konsultansi Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000	RP00 Perubahan TA 2022
Jumlah Anggaran	Rp 40.000.000	RP00 Perubahan TA 2022


Yogyakarta, 18 Desember 2022

Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran
Kawasan Sakral Peta Perminyakan
KSA Yogyakarta


DR. YUSUF M. YUSUF, S.H.
 NIP. 195703211980011000

Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya
Manusia Sakral Peta Perminyakan
KSA Yogyakarta


RIYAN, S.P.
 NIP. 1987032119820110001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYIARAN DAN PENYIARAN PAMONG PRAJA

Jl. Sekeloa No. 50 Yogyakarta Kota Baru, 55121, Telp. (0271) 520001-520002, 520003, 520004, 520005, 520006, 520007, 520008, 520009, 520010, 520011, 520012, 520013, 520014, 520015, 520016, 520017, 520018, 520019, 520020, 520021, 520022, 520023, 520024, 520025, 520026, 520027, 520028, 520029, 520030, 520031, 520032, 520033, 520034, 520035, 520036, 520037, 520038, 520039, 520040, 520041, 520042, 520043, 520044, 520045, 520046, 520047, 520048, 520049, 520050, 520051, 520052, 520053, 520054, 520055, 520056, 520057, 520058, 520059, 520060, 520061, 520062, 520063, 520064, 520065, 520066, 520067, 520068, 520069, 520070, 520071, 520072, 520073, 520074, 520075, 520076, 520077, 520078, 520079, 520080, 520081, 520082, 520083, 520084, 520085, 520086, 520087, 520088, 520089, 520090, 520091, 520092, 520093, 520094, 520095, 520096, 520097, 520098, 520099, 520100

**PERATURAN PENJAJARAN KEMERIA PENGAWAS SETARA ESelon IV
TARIF 2023**

Dapat berupa kelompok managemen pemerintahan yang tidak termasuk dan dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jabatan dan golongan.

Nama : (Nama) **Wahana Prambandita, S.P.**
Jabatan : **Kasubid Bina Pengawasan (Kasubid) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**

keputusan (nama pejabat pejabat)

Nama : (Nama) **Wahana Prambandita, S.P.**
Jabatan : **Kasubid Bina Pengawasan (Kasubid) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**


keputusan (nama pejabat pejabat)

Hal yang perlu diketahui bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan, peninjauan kembali dan sebagainya, maka keputusan ini tetap berlaku dengan tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut.


Hal yang perlu diperhatikan bahwa keputusan ini berlaku untuk seluruh wilayah kerja dan jabatan di lingkungan instansi yang ditetapkan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagaimana tertera.

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Wakil Kepala


Wahana Prambandita, S.P., M.Si.
NIP. 19820101 200401 1 001

Wakil Kepala


Wahana Prambandita, S.P.
NIP. 19820101 200401 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA PENGAWAS BEKAS KSELIMIN
TAMAM 2022
DI BINA, PP NORA YOGYAKARTA**

No.	Revisi Anggaran	Uraian Sub Anggaran	Tipe Perubahan
1	Perubahan Perbaikan Aspek Aspek yang berkaitan Perbaikan Struktur Organisasi dan Pekerja	Perbaikan dan pemeliharaan sistem administrasi organisasi dalam satu organisasi APRA	1.1.1
2	Perubahan dan Perbaikan dan Perbaikan Perbaikan Struktur dan Perbaikan Struktur dan	Perbaikan dan pemeliharaan sistem	1.1.2
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem	1.1.3
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem APRA	1.1.4
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem	1.1.5
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem	1.1.6
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem	1.1.7
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem	1.1.8
		Perbaikan dan pemeliharaan sistem APRA	1.1.9

Revisi/Sub Anggaran

**Anggaran
Perubahan 2022**


Revisi/Perubahan


1.1. Revisi/Perubahan Anggaran Perbaikan dan Pemeliharaan Struktur dan Perbaikan Struktur dan Perbaikan Struktur dan	Rp	10.100.000.000	APRA Perubahan 10.000
2. Sub Anggaran Perbaikan Perbaikan dan Pemeliharaan Struktur dan Perbaikan Struktur dan Perbaikan Struktur dan	Rp	10.000.000.000	APRA Perubahan 10.000
1.2. Revisi/Perubahan Anggaran Perbaikan dan Pemeliharaan Struktur dan Perbaikan Struktur dan Perbaikan Struktur dan	Rp	5.750.000.000	APRA Perubahan 10.000
2. Sub Anggaran Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan Perbaikan dan Perbaikan Perbaikan dan Perbaikan Perbaikan dan Perbaikan	Rp	5.500.000.000	APRA Perubahan 10.000
Jumlah Anggaran	Rp	5.000.000.000	APRA Perubahan 10.000

Tanggal: 20 Desember 2022

**Revisi/Perubahan Anggaran Perbaikan
Perbaikan dan Perbaikan
Struktur dan Perbaikan
Struktur dan Perbaikan
Struktur dan**

**Tanggal: 20 Desember 2022
Revisi/Perubahan Anggaran
Perbaikan dan Perbaikan
Struktur dan Perbaikan
Struktur dan Perbaikan
Struktur dan**


AGUS PURANDARI, S.T.P., S.Pd.
NIP. 19630812198011001


AGUS PURANDARI, S.T.P., S.Pd.
NIP. 19630812198011001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPADA YAHYANDI KEMAHARAJARAN SANGHAT KONGRAHULI
KOTA YOGYAKARTA

Yang saya hormati, dengan ini saya sampaikan bahwa saya telah melaksanakan tugas sebagai
Korwil Satuan Pamong Praja Kecamatan Yogyakarta Kota Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

**PERMUSYAWARAHAN DAN LUKMAN HENRIKA PERMUSYAWARAH SETARA ESSELIN IV
TAHUN 2023**

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang efektif, Permusyawarah dan Lukman
Setara EsSELIN IV akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023

Nama : **YAHYANDI KEMAHARAJARAN SANGHAT**
Jabatan : **Korwil Satuan Pamong Praja Kecamatan Yogyakarta Kota Yogyakarta**
Alamat : **Kecamatan Yogyakarta Kota Yogyakarta**

Nama : **LUKMAN HENRIKA PERMUSYAWARAH**
Jabatan : **Korwil Satuan Pamong Praja Kecamatan Yogyakarta Kota Yogyakarta**
Alamat : **Kecamatan Yogyakarta Kota Yogyakarta**

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang efektif, Permusyawarah dan Lukman
Setara EsSELIN IV akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang efektif, Permusyawarah dan Lukman
Setara EsSELIN IV akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Yogyakarta

YAHYANDI KEMAHARAJARAN SANGHAT
KORWIL SATUAN PAMONG PRAJA
KECAMATAN YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta

LUKMAN HENRIKA PERMUSYAWARAH
KORWIL SATUAN PAMONG PRAJA
KECAMATAN YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERSI, A MELAWAN PERATURAN DAERAH NO 10
TANGGAL 2002**

SARIPOL DI KOTA TEGAYARAJITA

No	Uraian Sub-Bagunan	Salah satu Sub-Bagunan	Tempat Pembelian
	1. Tanah 2. Pembangunan jalan 3. Pembangunan Perumahan 4. Sarana dan Prasarana 5. Kelembagaan	1. Salah satu sub-bangunan 2. Salah satu sub-bangunan 3. Salah satu sub-bangunan 4. Salah satu sub-bangunan 5. Salah satu sub-bangunan	1. Tanah 2. Pembangunan 3. Pembangunan

Anggaran/Rincian Anggaran		Anggaran	Batas Anggaran
		Periode tahun 2002	APBN Periode tahun 2002
1.1. Anggaran Anggaran Pembelian	Rp	8.222.872.832	APBN Periode tahun 2002
- Pembelian Tanah Perumahan/Kota dan Kawasan Industri/Kota			72.832
a) Sub-Anggaran Pembelian dan Anggaran Perumahan/Kota dan Kawasan Industri/Kota	Rp	114.122.800	APBN Periode tahun 2002
Jumlah Anggaran	Rp	8.222.872.832	APBN Periode tahun 2002

Kepala Bidang Pembelian Perumahan/Kota dan Kawasan Industri/Kota
 dan Kawasan Industri/Kota dan Kawasan Industri/Kota


KEMENTERIAN KERAJAAN RI
KEMENTERIAN KERAJAAN RI

Kepala Ruang Pembelian Saran-Pasar
 dan Kawasan Industri/Kota dan Kawasan Industri/Kota


KEMENTERIAN KERAJAAN RI
KEMENTERIAN KERAJAAN RI



PEMERINTAH KOTA VOIVARANTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KELOMPOK 1
Jl. ...
No. ...
KOTA VOIVARANTA

**PERALIHAN PERJALANAN KINERJA PENGABDIAN SETRUA EKSDOM DI TERAK
2023**

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih berkualitas dan profesional serta memberikan jasa yang lebih baik, perlu adanya pengalihan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Nama: AGUS SANTOSA, S.P.
Jabatan: Kepala Seksi Layanan dan Dukungan Pol Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tempat dan Tanggal Lahir: ...
Alamat: ...

Nama: ...
Jabatan: ...
Tempat dan Tanggal Lahir: ...
Alamat: ...

Pada tanggal ... telah ditandatangani surat perintah yang berlaku selanjutnya sebagai berikut: ...

Hal ini berlaku dengan tetap mempertahankan tanggung jawab yang telah ada dan tidak menimbulkan masalah lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan.

Yogyakarta, 10 Desember 2023

Pihak Kedua

AGUS SANTOSA, S.P.
Kepala Seksi Layanan dan Dukungan Pol Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pihak Pertama

...
...
...

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA PENGAWAS BETARA EVELIN H
Tahun 2022
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No	Rincian Subbagian	Instansi Sub Bagian	Salah Pekerjaan
	Pendidikan Pendidikan dan Kegiatan Akademik dan Penelitian Lain Penelitian-Perencanaan Penelitian Pengembangan dan Penelitian Lain	Menengah Bina Pemas Menengah dan perantara perantara subbagian dan lain (tidak ada)	18 (delapan) 18 (delapan)

Kategori Pekerjaan	No	Anggaran Revisi 2022	Salah Kerja
1.1. Kegiatan Pengembangan Kegiatan Akademik dan Penelitian Lain dan Lain-lain Akademik Lain	Rp	18.700.000,00	18 (delapan)
a. Sub Bagian Pendidikan dan Kegiatan Akademik dan Penelitian Lain dan Penelitian-Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Penelitian Lain	Rp	18.700.000,00	18 (delapan)
Jumlah Anggaran	Rp	18.700.000,00	18 (delapan)

Yogyakarta, 18 Oktober 2022

Revisi Kerja Subbagian Lain dan Lain-lain
 Akademik Lain dan Lain-lain
 Lain-lain

Revisi Kerja Subbagian Lain dan Lain-lain
 Akademik Lain dan Lain-lain
 Lain-lain


HARYONO PUTEHANTI PURWANTO, S.P., M.Si.
 NIP. 196001011980010001


EVELIN H.
 NIP. 196001011980010001



PEMERINTAH KOTA SOEDIRARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEMENTERIAN POLISI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 100, Kota Soedirarta, Jawa Tengah 50132
Telp. (0291) 821111, 821112, 821113, 821114, 821115, 821116, 821117, 821118, 821119, 821120
Faks. (0291) 821121, 821122, 821123, 821124, 821125, 821126, 821127, 821128, 821129, 821130
WWW.POLRI.CO.ID

**PERUBAHAN PELANJARAN HUKUKA PERALIHAN HAK MILIK NPT
TANAH 2022**

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah melaksanakan penegakan hukum dan memelihara serta meningkatkan ketertibatan umum yang berkeadilan bagi masyarakat.


Nama : **SURMAN, S.P.**
Jabatan : **Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Soedirarta yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas**


Nama : **STRANDI PUTRI MULYATI WIDAYANTI, S.P.P., M.Si.**
Jabatan : **Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Soedirarta yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas**

Untuk bersama-sama dengan melaksanakan tugas pokok yang akan dilakukan tersebut ini dalam rangka menegakkan hukum secara adil yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan dan sanggup melaksanakan tugas pokok tersebut dengan sungguh-sungguh.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang akan dilakukan tersebut ini akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkeadilan bagi masyarakat.

Soedirarta, 18 Oktober 2022


STRANDI PUTRI MULYATI WIDAYANTI, S.P.P., M.Si.
WAKIL KEPALA POLSIS KOTA SOEDIRARTA


SURMAN, S.P.
WAKIL KEPALA POLSIS KOTA SOEDIRARTA

**REKAPITULASI PERJALANAN KEMERIA PEMERINTAH SETARA DAERAH TAHUN 2022
TAHUN 2022
SATPOL PP Kota Yogyakarta**

No	Barang Subkegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Target Pelaksanaan
1	Tertibnya Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Agenda kerja yang dibakukan sepenuhnya Tercapainya nilai kinerja yang ditetapkan sepenuhnya (terutama indikator, contoh: daya tarik wisata, tingkat kepuasan, prestasi dan nilai tambah lainnya yang ditetapkan dalam rencana 	100 Persentase Pencapaian

Program/kegiatan Kegiatan	Anggaran Persepsi 2022	Revisi Anggaran
1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II	Rp. 10.780.000.000	RP200 Persepsi 2022
a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II	Rp. 0.700.000.000	RP200 Persepsi 2022
Jumlah Anggaran	Rp. 0.700.000.000	RP200 Persepsi 2022

Yogyakarta, 14 Mei 2022

Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

H. AGUS PURANDARI, S.H., M.H., M.P.A., M.P.
Kep. Bidang Kelembagaan dan Masyarakat

Kepala Satuan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

H. AGUS PURANDARI, S.H., M.H., M.P.A., M.P.
Kep. Bidang Kelembagaan dan Masyarakat

LAMPIRAN 4

REKAM JEJAK
KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN

No.	Tempat	Tanggal	Keperawatan	Diagnosa	Intervensi	Evaluasi	Revisi	Penyakit	Gejala	Prognosis
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27.										
28.										
29.										
30.										
31.										
32.										
33.										
34.										
35.										
36.										
37.										
38.										
39.										
40.										
41.										
42.										
43.										
44.										
45.										
46.										
47.										
48.										
49.										
50.										

Nama :
 No. :

 Tanggal :

LAMPIRAN 6

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA DALAM RANGKAIAN PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN 2011

No	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan
		<p>1. Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>2. Waktu pelaksanaan</p> <p>3. Lokasi pelaksanaan</p> <p>4. Sasaran</p> <p>5. Jumlah Sasaran</p> <p>6. Jumlah Sasaran yang tercapai</p> <p>7. Jumlah Sasaran yang belum tercapai</p> <p>8. Alasan belum tercapai</p> <p>9. Keterangan</p>		<p>1. Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>2. Waktu pelaksanaan</p> <p>3. Lokasi pelaksanaan</p> <p>4. Sasaran</p> <p>5. Jumlah Sasaran</p> <p>6. Jumlah Sasaran yang tercapai</p> <p>7. Jumlah Sasaran yang belum tercapai</p> <p>8. Alasan belum tercapai</p> <p>9. Keterangan</p>	
1		<p>1. Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>2. Waktu pelaksanaan</p> <p>3. Lokasi pelaksanaan</p> <p>4. Sasaran</p> <p>5. Jumlah Sasaran</p> <p>6. Jumlah Sasaran yang tercapai</p> <p>7. Jumlah Sasaran yang belum tercapai</p> <p>8. Alasan belum tercapai</p> <p>9. Keterangan</p>		<p>1. Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>2. Waktu pelaksanaan</p> <p>3. Lokasi pelaksanaan</p> <p>4. Sasaran</p> <p>5. Jumlah Sasaran</p> <p>6. Jumlah Sasaran yang tercapai</p> <p>7. Jumlah Sasaran yang belum tercapai</p> <p>8. Alasan belum tercapai</p> <p>9. Keterangan</p>	
2		<p>1. Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>2. Waktu pelaksanaan</p> <p>3. Lokasi pelaksanaan</p> <p>4. Sasaran</p> <p>5. Jumlah Sasaran</p> <p>6. Jumlah Sasaran yang tercapai</p> <p>7. Jumlah Sasaran yang belum tercapai</p> <p>8. Alasan belum tercapai</p> <p>9. Keterangan</p>		<p>1. Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>2. Waktu pelaksanaan</p> <p>3. Lokasi pelaksanaan</p> <p>4. Sasaran</p> <p>5. Jumlah Sasaran</p> <p>6. Jumlah Sasaran yang tercapai</p> <p>7. Jumlah Sasaran yang belum tercapai</p> <p>8. Alasan belum tercapai</p> <p>9. Keterangan</p>	


 Kepala Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bantul

LAMPIRAN 7

**PENGHARGAAN TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN RB TAHUN 2021
GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB (RAMPUNG PANERTIB)**



LAMPIRAN 8

**DAFTAR PERENCANAAN KEGIATAN KEMUNGKINAN PARTISIPAN
DI BUKU TITIK SAHABAT
PENGANTARAN (KEMUNGKINAN 2011)**

No	TARUHAN 2011 KEMUNGKIN	Membaca	Membaca	Membaca
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Sl. No.	Name of the Candidate	Grade	Percentage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Signature
 Date: _____
 Place: _____

LAMPIRAN 9

DATA PEMBENTUKAN PANTI FOR SCHOOL
 TERBUKA SAMPAI BULAN DESEMBER 2022

No	Nama Sekolah	Status
1	TK Negeri 1 Kota Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
2	TK Negeri 1 Kabupaten Kota Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
3	TKP Negeri 1 Kota Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
4	TKA Muhammadiyah 1 Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
5	TKA Muhammadiyah 2 Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
6	TKA Muhammadiyah 3 Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
7	TK Negeri Pabelan	terbuka (terdaftar) Parents for School
8	TK WBA Jogjakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
9	TKP Negeri 1 Yogyakarta	terbuka (terdaftar) Parents for School
10	TK Muhammadiyah Pabelan	terbuka (terdaftar) Parents for School

FD. Nuzula Saiful PP
 Kota Yogyakarta



DEKORASI ANAKAT, S.P., S.Si
 NIP. 197005198011001

LAMPIRAN 10

DANA BAKUMINGKAM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2011

KELURAHAN	LOKASI	PERTEMUKAN	LOKASI	PERTEMUKAN
TEJALING	81	1	80	14
KAYEN	84	3	80	30
TEJALING	81	1	81	14
KAYEN	84	4	84	14
TEJALING	100	1	100	17
KAYEN	100	11	100	21
KAYEN	100	11	100	100
TEJALING	28	6	28	20
TEJALING	68	4	70	11
KAYEN	80	10	100	100
TEJALING	81	11	100	17
TEJALING	80	10	100	17
KAYEN	80	11	81	11
TEJALING	100	17	100	100
TEJALING	80	4	100	10
TEJALING	100	11	100	10
TEJALING	80	10	100	10
KAYEN	100	21	100	100
TEJALING	110	17	100	10
TEJALING	80	6	70	14
KAYEN	100	21	100	100
TEJALING	80	1	10	11
TEJALING	80	1	90	10
KAYEN	80	1	80	10
TEJALING	100	10	100	100
TEJALING	80	1	80	10
TEJALING	70	10	80	10
TEJALING	80	1	80	10
KAYEN	100	10	100	100
TEJALING	100	1	100	10
TEJALING	110	1	110	10
TEJALING	80	1	80	10
KAYEN	100	14	100	100
TEJALING	70	10	80	10
TEJALING	80	1	80	10
KAYEN	100	10	100	100



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Sekeloa No. 1 Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, 55132
Telp. (0271) 5633333
Faks. (0271) 5633333
E-mail: satpolpompraja@yogyakarta.go.id

**DATA PENYALAH PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA KOTA YOGYAKARTA
(TAHUN 2022)**

No	Kategori Pelanggaran dan Persepsi Pelanggaran	Persepsi	Penyalah	
			Persepsi	Realita
1	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	100	100
2	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
3	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002 tentang Penyelenggaraan Persepsi	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	100	100
		A. Tawar	0	0
		B. Persepsi	0	0
		C. Tawar dan Persepsi	0	0
		D. Persepsi dan Tawar	100	100
4	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	100	0
5	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	100
6	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
7	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
8	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
9	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
10	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
11	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
12	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	100	0
13	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
14	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
15	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
16	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
17	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
18	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar 2002	Salah satu pelanggaran menurut UU Tawar	0	0
Jumlah			100	100

ENDANG MULYA, S.P., M.S.
 NIP. 0310010011992